




LAPORAN TAHUNAN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
MALUKU



AGROSTANDAR



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024
©BPSIP Maluku

Penanggung Jawab:
Kardiyono

Penyusun:
Dini Fibriyanti
Rendy Setiawan
Klara Naibaho

Layouter :
Rifqi Pasca Very Dwi Pani

Diterbitkan oleh:
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku
Jl. Chr. Soplanit – Rumah Tiga, Kota Ambon, Provinsi Maluku
Dikeluarkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Maluku – Kementerian Pertanian

LAPORAN KEPALA BALAI

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada tanggal 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku telah menyelenggarakan kegiatan pada beberapa lokasi di Kota/Kabupaten secara luas dan merata diharapkan dapat terdiseminasikan secara terstandar dan diadopsi oleh petani dengan harapan dapat meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Hasil pengukuran capaian kinerja BPSIP Maluku di tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata 101,19 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. DIPA berdasarkan revisi ke-16 yang merupakan revisi terakhir pada tanggal 10 Desember 2024 dengan nilai total pagu Rp. 6.738.876.000,- dan nilai pagu yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000,- Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah Rp. 6.297.523.944,- sehingga berdasarkan nilai pagu yang tidak diblokir capaian realisasi adalah 99,07 persen.

Keberhasilan program kerja pada tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan standardisasi dan diseminasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih ditemukan beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Maluku dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja yang dijalankan selama 1 (satu) tahun anggaran 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clear Government) serta umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai evaluasi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pencapaian kinerja Balai dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 yang menyatu pada Tugas dan Fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang guna mendukung pembangunan pertanian ke depan.

Ambon, 31 Desember 2024

Kepala Balai,



Dr. Kardiyono, S.TP. M.Si
NIP. 197003121998031001

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LAPORAN KEPALA BALAI | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | viii |
| I. PENDAHULUAN | 9 |
| 1.1. Visi | 9 |
| 1.2. Misi..... | 10 |
| 1.3. Tujuan | 11 |
| 1.4. Sasaran..... | 12 |
| 1.5. Organisasi | 13 |
| II. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET | 15 |
| 2.1. Sumber Daya Manusia | 15 |
| 2.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 15 |
| 2.1.2. Kondisi dan Potensi Kepegawaian..... | 15 |
| 2.2. Aset..... | 18 |
| III. PROGRAM DAN ANGGARAN | 21 |
| 3.1. Program | 21 |
| 3.2. Anggaran | 26 |
| IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN | 27 |
| 4.1. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian..... | 27 |
| 4.2. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian..... | 31 |
| 4.3. Produksi Benih Padi | 38 |
| 4.3.1. Kabupaten Maluku Tengah | 39 |
| 4.3.2. Kabupaten Buru | 41 |
| 4.4. Produksi Benih Jagung..... | 45 |
| 4.4.1. Kabupaten Maluku Tengah | 45 |
| 4.4.2. IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah..... | 50 |
| 4.5. Pengelolaan IP2SIP/KP Makariki (Pemeliharaan Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam Mapanget) | 51 |

| | |
|---|----|
| 4.5.1. Kelapa Genjah | 52 |
| 4.5.2. Kelapa Dalam Mapanget | 53 |
| 4.6. PPID, Website dan Perpustakaan | 54 |
| 4.6.1. PPID | 55 |
| 4.6.2. Media Sosial | 55 |
| 4.6.3. Website..... | 56 |
| 4.6.4. Perpustakaan..... | 56 |
| 4.7. Koordinasi dan Sinkronisasi Satker | 59 |
| V. REALISASI ANGGARAN | 62 |
| VI. PENUTUP | 57 |
| LAMPIRAN | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan pangkat/golongan dan pendidikan tahun 2024 | 16 |
| Tabel 2. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan jenjang jabatan fungsional tahun 2024 | 16 |
| Tabel 3. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan jabatan fungsional dengan bidang keahlian per Desember 2024 | 17 |
| Tabel 4. Jumlah Pegawai BPSIP Maluku Menurut Usia Tahun 2024 dan yang akan Pensiun Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 6. Program/Kegiatan BPSIP Maluku tahun 2024 | 24 |
| Tabel 7. Capaian kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 | 25 |
| Tabel 8. Anggaran program/kegiatan BPSIP Maluku TA 2024 | 26 |
| Tabel 9. Usulan standar pembibitan tanaman padi (sistem basah/lumpur) | 34 |
| Tabel 10. Usulan standar pembibitan tanaman padi (sistem kering) | 35 |
| Tabel 11. Hasil analisis unsur hara N,P,K dan pH | 42 |
| Tabel 12. Hasil produksi benih padi Kabupaten Buru tahun 2024 | 44 |
| Tabel 13. Varietas dan jumlah populasi Kelapa Genjah di IP2SIP-KP Makariki tahun 2024 | 53 |
| Tabel 14. Koleksi perpustakaan BPSIP Maluku tahun 2024 | 57 |
| Tabel 15. Daftar inventaris sesuai database inlisLite tahun 2024 | 57 |
| Tabel 16. Anggota perpustakaan sampai tahun 2024 | 58 |
| Tabel 17. Layanan peminjaman koleksi perpustakaan tahun 2024 | 58 |
| Tabel 18. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja TA 2024 | 62 |
| Tabel 19. Realisasi keuangan tahun 2024 | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1. | Struktur organisasi BPSIP Maluku | 13 |
| Gambar 2. | Sosialisasi pendampingan penerapan instrumen pertanian | 28 |
| Gambar 3. | Penetapan lokasi dan petani kooperator | 29 |
| Gambar 4. | Literatur yang digunakan dalam desk study | 32 |
| Gambar 5. | Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian | 37 |
| Gambar 6. | Penyerahan Benih, Penanaman Kegiatan Produksi Benih Padi | 39 |
| Gambar 7. | Varietas Mantap, Varietas Inpari 30 dan Varietas Cakrabuana | 40 |
| Gambar 8. | Kegiatan produksi benih padi Kabupaten Buru tahun 2024 | 44 |
| Gambar 9. | Kegiatan tanam jagung varietas Jakarin I | 46 |
| Gambar 10. | Kegiatan pemeliharaan, prosesing dan panen | 49 |
| Gambar 11. | Kelapa Genjah varietas Entong, Pandan Wangi, Kopyor dan Genja Kuning Nias (GKN) | 53 |
| Gambar 12. | Pengendalian gulma tanaman Kelapa Dalam Mapanget | 54 |
| Gambar 13. | Labelling perpustakaan BPSIP Maluku | 59 |
| Gambar 14. | Rangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi satker tahun 2024 | 60 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Tahun 2024 | 59 |
| Lampiran 2. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Maluku Tahun 2024 | 65 |
| Lampiran 3. Sertifikat benih unggul padi | 66 |
| Lampiran 4. Sertifikat benih unggul jagung | 71 |
| Lampiran 5. Aset Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Tahun 2024 | 73 |
| Lampiran 6. Formulir usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2024 | 77 |
| Lampiran 7. Hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2024 | 80 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Visi

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika (United Nations, 2017). Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan, pemenuhan kecukupan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan penyediaan lapangan kerja tergantung pada perubahan pertanian.

Penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud dari ketahanan pangan dalam negeri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional pada RPJMN tahap IV (2020-2024) terlihat dari kontribusi sektor pertanian dalam menyediakan bahan pangan bagi 270,2 juta jiwa, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan terbesar pembangunan pertanian, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan yang luas yang kurang dari setengah hektar. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi telah meningkatkan permintaan akan pangan, perumahan dan kebutuhan ekonomi lainnya, yang berakibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya pertanian seperti lahan, air, dan ruang dan tentunya mempunyai implikasi terhadap pembangunan pertanian.

Pada bagian lain pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pembangunan, termasuk pembangunan pertanian. Otonomi telah

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Sementara itu, permasalahan pokok yang dihadapi mencakup: lahan, infrastruktur (jalan, jaringan irigasi, pasar), sarana produksi (benih, pupuk, alsintan), regulasi/kelembagaan, sumber daya manusia, dan permodalan. Kementerian Pertanian dan lebih khusus lagi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memandang bahwa tantangan dan permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian yang harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan dan permasalahan, maka dilakukan upaya-upaya solusi perbaikan. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi aspek kebijakan, infrastruktur, on-farm dan pascapanen, serta pasar.

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada tanggal 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dengan lahirnya BSIP tergambar dengan jelas bahwa produk pertanian dan instrumen pertanian berupa pupuk, benih, lahan, air, dan sistem budidaya sudah seharusnya memiliki standardisasi dan kriteria khusus sehingga kinerja sektor pertanian menjadi lebih efektif dan efisien.

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku adalah **“Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku”**.

1.2. Misi

Visi dari BPSIP Maluku dapat tercapai melalui misi yang harus dilaksanakan oleh BPSIP Maluku, yaitu:

1. Melaksanakan pendampingan dan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi pada stakeholder di 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku;
2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pemda, Universitas, Petani dan Swasta dalam usaha mengembangkan Pertanian;
3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja balai dalam peningkatan pelayanan kepada stakeholder.

1.3. Tujuan

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada tanggal 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Bab I Pasal 126 menyebutkan bahwa, BPSIP Maluku mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPSIP Maluku, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.

3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSIP Maluku.

Mewujudkan pengelolaan anggaran BPSIP Maluku yang Akuntabel dan Berkualitas.

1.4. Sasaran

Wilayah kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku, dengan luas wilayah 92.04 % laut dan sisanya 7.96 % daratan. Kondisi seperti ini mengharuskan tenaga fungsional di BPSIP Maluku untuk senantiasa dapat bekerja pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra pembangunan pertanian di Maluku. Di dalam pola dasar pembangunan Maluku, wilayah tersebut dibagi dalam 12 gugus pulau dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya penduduk dari masing-masing gugus pulau sangat beragam sehingga memerlukan dukungan teknologi spesifik lokasi untuk menjamin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah ini. Kedua belas (12) gugus pulau tersebut adalah gugus pulau I: Kabupaten Buru dan Buru Selatan, gugus pulau II: Kabupaten Seram Bagian Barat, gugus pulau III: Seram Utara, gugus pulau IV: Seram Bagian Timur, gugus pulau V: Amahai dan Tehoru, gugus pulau VI: Banda, gugus pulau VII: P. Ambon Lease, gugus pulau VIII: Kepulauan Kei, gugus pulau IX: Kepulauan Aru, gugus pulau X: Kepulauan Tanimbar, gugus pulau XI: Kepulauan Barbar dan gugus pulau XII: Kepulauan Terselatan. Keadaan ini menuntut dilakukannya perencanaan pengembangan komoditas unggulan nasional, dan komoditas daerah. Agroekosistem lahan basah di Maluku terdapat di 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Seram dan Pulau Buru, kedua pulau ini dijadikan sentral pengembangan padi. Sementara pulau-pulau lain, seperti Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat merupakan agroekosistem lahan kering iklim kering.

Sasaran kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku adalah kinerja positif tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan untuk mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan stunting. Selain itu, dengan memacu sasaran kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara serta melaksanakan pendampingan dan kerjasama dengan petani, kelompok tani, Gapoktan, PPL dan Stakeholder lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BPSIP Maluku mempunyai 4 (empat) sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.
2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar.
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

1.5. Organisasi

Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.



Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Maluku

Kepala Balai mempunyai tugas menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegritas; Wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan; Bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara. **Kelompok Jabatan Fungsional**, jabatan fungsional di BPSIP Maluku terdiri atas Analis Standardisasi, Penyuluh, Pengawas Benih Tanaman, Teknisi Penelitian dan Perekayasa dan jabatan fungsional lainnya yang mempunyai tugas: 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi instrumen

pertanian spesifik lokasi; 2) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) Melaksanakan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 4) Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 5) Melaksanakan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 6) Mengelola produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; 7) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 9) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

II. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

2.1. Sumber Daya Manusia

2.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, BPSIP Maluku berkewajiban melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasi secara nasional baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun institusi pemerintah secara berkelanjutan. Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut BPSIP Maluku wajib menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi, BPSIP Maluku dituntut untuk memiliki standard performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat/publik dan mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen serta melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam bekerja. Salah satunya berupa disiplin kehadiran dengan mentaati jam kerja. Untuk mendukung hal tersebut, BPSIP Maluku telah menerapkan sistem presensi elektronik untuk meningkatkan disiplin kerja bagi para pegawai. Hasil presensi tersebut secara berkala dilaporkan secara berjenjang ke pusat. Selain peningkatan disiplin pegawai, diharapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memiliki sikap, tindakan dan perilaku yang dapat menginisiasi terciptanya budaya kerja yang efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti KKN sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai.

2.1.2. Kondisi dan Potensi Kepegawaian

Tugas urusan kepegawaian adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan mutasi pegawai, menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pegawai, melakukan urusan tata usaha kepegawaian, melakukan urusan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai dan melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional.

Sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu input dalam indikator kinerja yang memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kinerja BPSIP Maluku menuju institusi yang akuntabel. Keberhasilan pengembangan SDM pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan standardisasi dan diseminasi, serta manajemen

institusi. Distribusi pegawai yang bekerja di BPSIP Maluku berdasarkan pangkat/golongan sampai dengan tahun 2024 tersedia pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan pangkat/golongan dan pendidikan tahun 2024

| No. | Jenis Kelamin | Golongan | | | | | | | | Jumlah |
|-----|---------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| | | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | |
| 1 | Laki - Laki | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 2 | Perempuan | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | Total | 4 | 1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 |

Sumber daya manusia (SDM) BPSIP Maluku berjumlah 37 orang ASN tersedia pada gambar 2, terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, 8 (sembilan) orang penyuluh pertanian, 1 (satu) orang analis standardisasi, 2 (dua) orang pengawas benih tanaman, 1 (satu) orang pustakawan, 2 (dua) orang teknisi litkayasa, 3 (tiga) orang penelaah teknis kebijakan, 1 (satu) orang analis sumber daya manusia aparatur, 9 (sembilan) orang pengolah data dan informasi, 2 (dua) orang pengadministrasi perkantoran, dan 6 (enam) orang operator layanan operasional.

Tabel 2. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan jenjang jabatan fungsional tahun 2024

| No. | Fungsional | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 1 | Analisis Standardisasi | 1 |
| 2 | Penyuluh Pertanian Utama | 0 |
| 3 | Penyuluh Pertanian Madya | 1 |
| 4 | Penyuluh Pertanian Muda | 1 |
| 5 | Penyuluh Pertanian Pertama | 6 |
| 6 | Pustakawan Mahir | 1 |
| 7 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | 1 |
| 8 | Pengawas Benih Tanaman Terampil | 1 |
| 9 | Teknisi Penelitian dan Perakayasa Terampil | 2 |
| | Total | 14 |

Sumber daya Manusia (SDM) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku jabatan fungsional Analis Standardisasi, Penyuluh, Pengawas Benih Tanaman, maupun Pustakawan pada dasarnya memiliki bidang keahlian masing-masing. Keragaman bidang keahlian yang ada dibutuhkan di BPSIP Maluku terutama dalam pengembangan penerapan standar instrumen pertanian yang dibutuhkan oleh para stakeholder, sekaligus bersinergi dalam melakukan pengembangan teknologi pertanian yang modern. Keberadaan Analisis Standardisasi, Penyuluh, Pengawas Benih Tanaman

dan Pustakawan sesuai bidang keahlian yang dimiliki oleh BPSIP Maluku tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah pegawai BPSIP Maluku berdasarkan jabatan fungsional dengan bidang keahlian per Desember 2024

| No. | Bidang keahlian | Analisis Standardisasi | Pengawas Benih Tanaman | Penyuluh Pertanian | Pustakawan | Jumlah |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------|
| 1 | Budidaya Pertanian | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Pengelolaan Hasil | - | | 1 | - | 1 |
| 3 | Teknologi Benih | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Hama Penyakit | - | - | - | - | - |
| 5 | Budidaya Tanaman | - | | 1 | - | 1 |
| 6 | Penyuluh dan Komunikasi | - | | 4 | - | 4 |
| 7 | Penyuluh Pertanian | | | 0 | | 0 |
| 8 | Nutrisi dan Makanan Ternak | 1 | | - | - | 1 |
| 9 | Ilmu Perpustakaan | - | | - | 1 | 1 |
| 10 | Teknologi Industri Pertanian | | | - | | - |
| 11 | Sosiologi | - | | 1 | - | 1 |
| 12 | Agribisnis Pertanian | | 2 | | | 2 |
| 13 | Teknik Mesin | 1 | | | | 1 |
| | Total | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 |

Keragaman jabatan fungsional yang ada pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) jabatannya masing-masing dalam mendukung visi, misi dan kinerja BPSIP Maluku.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku dalam menjalankan tugas, dan fungsi, dibutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai atau sebanding dengan kebutuhan. Pegawai merupakan penggerak dan pelaksana terhadap berbagai program BPSIP. Demi kelancaran kinerja BPSIP, harus secara deskriptif dapat diramalkan dan diketahui pegawai yang akan memasuki masa purna tugas.

Tabel 4. Jumlah Pegawai BPSIP Maluku Menurut Usia Tahun 2024 dan yang akan Pensiun Tahun 2025

| No. | Usia | S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|--------------|---------|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|
| 1. | 26 - 30 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 6 |
| 2. | 31 - 35 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3. | 36 - 40 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4. | 41 - 45 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
| 5. | 46 - 50 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 |
| 6. | 51 - 55 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | 11 |
| 7. | 56 - 60 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 8. | > 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 37 |
| Pensiun 2024 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sisa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Aset

Guna mendukung keberlangsungan dan kelancaran kinerja BPSIP Maluku didukung juga oleh sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian serta kegiatan dukungan manajemen, seperti ruang kerja pegawai, laboratorium dan kendaraan. BPSIP Maluku dilengkapi alat transportasi berupa kendaraan roda 4 (5 unit) dan roda dua (6 unit), kendaraan bermotor roda 3 (3 unit), kendaraan bermotor angkutan barang lainnya 2 (dummy), laboratorium tanah, laboratorium PascaPanen, Tagrimart, Rumah Benih, Perpustakaan, Cafe Artocarpus dan Koperasi Paporisa Inovasi Mandiri.

Aset Tanah/Lahan

Perkembangannya BPSIP Maluku memiliki berbagai sarana dan prasarana, seperti tanah, perkantoran dan perumahan yang berlokasi di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon seluas 19.374 m², Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama 2.935m², Kebun Percobaan (IP2SIP) di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah seluas 307 hektar. Saldo Tanah/Lahan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 177.292.711.700,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.912.182.038,- (delapan milyar

sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 24.467.005.300,- (dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ribu tiga ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 490.480.000,- (empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Jaringan

Saldo Jaringan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 607.373.500,- (enam ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 145.025.000,- (seratus empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 58.291.104,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus

empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir sebelumnya, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***) , dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***) .

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1. Program

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu, disertai dengan indikator kinerja yang jelas. Melalui PK, tercipta komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan mencakup hasil (outcome) dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, memastikan kesinambungan kinerja setiap tahun. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 mencakup indikator kinerja beserta targetnya. Indikator kinerja ini memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time-bound), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

BPSIP Maluku sebagai instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata, apa, bagaimana, serta di mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil kegiatan perbanyak benih padi, jagung varietas unggul berstandar dan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian komoditas pertanian lainnya yang dilaksanakan oleh BPSIP Maluku. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) pada Tahun Anggaran (TA) 2024, BPSIP Maluku telah mengimplementasikan Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar, dan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian melalui beberapa subkomponen dari rincian output berdasarkan RKA-K/L dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja) TA 2024. Penyusunan rencana kinerja kegiatan tersebut telah dilakukan BPSIP Maluku yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BSIP Tahun 2023-2024.

Pada rencana kinerja tersebut memuat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024, indikator kinerja yang merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, serta target yang akan dihasilkan dari setiap indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam RKA-K/L. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disusun ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Balai. Sasaran, indikator

kinerja dan target dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 tersedia pada tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) | 1 |
| | | Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) | 1 |
| 2 | Meningkatnya Instrumen Terstandar | Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) | 28 |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) | 83 |
| 4 | Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) | 93,33 |

Sumber: Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

Berdasarkan PK BPSIP Maluku Tahun 2024 terdapat 4 (empat) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja, terdiri dari:

1. Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan 2 (dua) indikator kinerja: 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) target 1 SNI, 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) target 1 lembaga.
2. Sasaran Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan indikator kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) target 28 unit.
3. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) target 83.

4. Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai target 93,33).

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 BPSIP Maluku mendukung 3 (tiga) program Kementerian Pertanian, yaitu: 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 3) Program dukungan manajemen. Pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Maluku di tahun 2024 pada tabel 6. Pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan di beberapa lokasi di Provinsi Maluku, terutama pada lokasi sentra tanaman pangan komoditas padi dan jagung. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk melaksanakan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi kepada stakeholder, baik kepada petani dan pelaku usaha tani lainnya. Materi kegiatan yang didiseminasikan harapannya dapat diadopsi oleh stakeholder tersebut sehingga mampu mendukung peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha tani lainnya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan pertanian di Provinsi Maluku. Peningkatan kesejahteraan petani menjadi fokus utama, dengan memerhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan teknis.

Monitoring dan evaluasi kinerja BPSIP Maluku tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, mengaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (cross-section) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja BPSIP Maluku sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud.

Tabel 6. Program/Kegiatan BPSIP Maluku tahun 2024

| No. | Program/Kegiatan | Target | Lokasi | Penanggung Jawab |
|--|---|-----------|--|-----------------------------|
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | | | | |
| 1 | Identifikasi Standar Instrumen Pertanian | 1 dokumen | Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat | Rendy Setiawan, S.Pt., M.Si |
| 2 | Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian | 1 lembaga | Kabupaten Seram Bagian Barat | Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si |
| Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | | | | |
| 3 | Produksi Benih Padi (22 ton): | 22 ton | Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru | |
| | a. Produksi Benih Padi (12 ton) | 12 ton | Kabupaten Maluku Tengah | Aksan Lou, S.P., M.Si |
| | b. Produksi Benih Padi (10 ton) | 10 ton | Kabupaten Buru | Jacob M. Ayal, S.P. |
| 4 | Produksi Benih Jagung (6 ton): | 6 ton | Kabupaten Maluku Tengah | |
| | a. Produksi Benih Jagung (4 ton) | 4 ton | Kabupaten Maluku Tengah (IP2SIP Makariki) | La Dahamarudin, S.P., M.P |
| | b. Produksi Benih Jagung (2 ton) | 2 ton | Kabupaten Maluku Tengah | Utoyo, S.ST |
| Program Dukungan Manajemen | | | | |
| 5 | Pengelolaan Kebun Percobaan Makariki | 1 layanan | Kabupaten Maluku Tengah (IP2SIP Makariki) | La Dahamarudin, S.P., M.P |
| 6 | Akreditasi Manajemen | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 7 | Koordinasi dan Sinkronisasi Satker | 1 layanan | Kota Ambon | Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si |
| 8 | PPID, Website dan Perpustakaan | 1 layanan | Kota Ambon | Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si |
| 9 | Pengelolaan Manajemen Kepegawaian | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 10 | Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian | 1 layanan | Kabupaten Maluku Tengah (IP2SIP Makariki) | La Dahamarudin, S.P., M.P |
| 11 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 12 | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 13 | Pemeliharaan Kantor | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 14 | Langganan Daya dan Jasa | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 15 | Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 16 | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | 1 layanan | Kota Ambon | Dini Fibriyanti, S.P., M.Si |
| 17 | Sinkronisasi Kegiatan Manajemen | 1 layanan | Kota Ambon | Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si |
| 18 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 1 layanan | Provinsi Maluku | Dini Fibriyanti, S.P., M.Si |
| 19 | Pengelolaan Administrasi Keuangan | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 20 | Pengelolaan Keuangan Laporan dan Perlengkapan | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |
| 21 | UAPPA/B-W Kementerian Pertanian | 1 layanan | Kota Ambon | M. Yusuf Nurdin, S.T. |

Sumber: SK Kepala BPSIP Maluku Nomor 1.24/Kpts/OT.020/H.12.27/I/2024

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja BPSIP Maluku dapat dikatakan sangat berhasil karena mencapai nilai rata-rata 101,19 persen. Hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan serta tanggung jawab segenap penyelenggara kegiatan dan dukungan pegawai BPSIP Maluku dalam peningkatan kinerja, baik secara administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2024, tersebar pada beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku. Dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa lokasi di Kota/Kabupaten secara luas dan merata diharapkan dapat terdesiminasikan secara terstandar dan diadopsi oleh petani dengan harapan dapat meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Tabel 7. Capaian kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | | | Capaian (%) | Kriteria |
|------------------------|---|--|-------------|-----------|---------------|------------------------|
| | | Uraian | Target | Realisasi | | |
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan | 1 SNI | 1 SNI | 100 | Berhasil |
| | | Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100 | Berhasil |
| 2 | Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar | Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan | 28 Unit | 28 Unit | 100 | Berhasil |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku | Nilai 83 | 84,74 | 102,096 | Sangat berhasil |
| 4 | Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku | Nilai 93,33 | 96,93 | 103,857 | Sangat berhasil |
| Nilai rata-rata | | | | | 101,19 | Sangat Berhasil |

Sumber: Laporan akhir, 2024

3.2. Anggaran

DIPA BPSIP Maluku Tahun Anggaran (TA) 2024 mengalami total revisi 16 kali. Revisi berupa refocusing, realokasi, blokir Automatic Adjustment (AA), pemutakhiran rencana penarikan dana (RPD) pada Halaman III DIPA, pembukaan blokir, blokir anggaran perjalanan dinas biasa, dan pergeseran anggaran antar akun. Pagu DIPA BPSIP Maluku tahun anggaran 2024 berdasarkan DIPA BPSIP Maluku revisi ke-16 tanggal 10 Desember 2024, yaitu Rp 6.738.876.000 dengan total nilai anggaran yang diblokir adalah 382,486 juta dengan rincian kode blokir 9 (Automatic Adjustment), artinya ketidaksesuaian anggaran antar program dengan surat pagu alokasi anggaran (SPAA) senilai Rp 360.686.000 pada program dukungan manajemen dan kode blokir A, artinya kebijakan penyesuaian anggaran belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya senilai 21,8 juta pada belanja perjalanan dinas biasa. Rincian anggaran program/kegiatan BPSIP Maluku TA 2024 tersedia pada tabel 8.

Tabel 8. Anggaran program/kegiatan BPSIP Maluku TA 2024

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|--|----------------------|
| | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 330.000.000 |
| 1 | Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | 330.000.000 |
| | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 540.000.000 |
| 2 | Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar | 540.000.000 |
| | Program Dukungan Manajemen | 5.868.876.000 |
| 3 | Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian | 5.868.876.000 |

Sumber: DIPA BPSIP Maluku revisi ke-16 TA 2024

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Program peningkatan produksi pangan komoditas beras menjadi prioritas utama Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu mewujudkan Swasembada Pangan pada tahun 2028. Program peningkatan produksi padi tentu harus dibarengi dengan peningkatan mutu agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standardisasi pangan merupakan salah satu upaya untuk menjamin keamanan pangan sehingga produk yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, sehat, bergizi dan bermutu. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku pada tahun 2024 melakukan kegiatan pendampingan penerapan standar komoditas tanaman padi pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai lembaga penerapan. Kegiatan dilakukan pada Gapoktan Gemba Tani Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Tujuan Kegiatan adalah: (1) melaksanakan pendampingan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) komoditas tanaman padi pada lembaga di Provinsi Maluku, (2) Meningkatkan kapasitas pelaku dan ruang lingkup usaha lembaga penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) komoditas tanaman padi di Provinsi Maluku. Kegiatan pendampingan pada Gapoktan Gemba Tani dimulai dari sosialisasi program, penetapan calon lokasi dan calon petani, pembinaan dan pendampingan petani dalam penerapan standar mulai dari cara budidaya tanaman padi yang baik dan cara pascapanen tanaman padi yang baik, pembuatan dokumentasi dan tertib pelaksanaan administrasi pada Gapoktan. Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui pertemuan, pelatihan, dan percontohan. Untuk mendapatkan pengakuan bahwa Gapoktan telah menerapkan standar dan layak untuk memperoleh sertifikat SNI IndoGAP, maka dilakukan penilaian (audit) oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) PT. ICERT sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat SNI IndoGAP tanaman pangan.

a. Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan standar tanaman pangan

Sosialisasi program dilakukan melalui kunjungan, audiensi, koordinasi dan pertemuan dengan stakeholder yang memiliki hubungan dan peran penerapan standar sehingga diharapkan terbangun sinergis dan kerjasama untuk meningkatkan mutu pangan di wilayah binaan. Sosialisasi program diawali audiensi dengan Pj. Bupati Seram Bagian Barat yang didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada kesempatan tersebut disampaikan rencana dan target program yang akan dibangun di Kecamatan Kairatu dengan melibatkan Gapoktan dan Bumdes untuk optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) yang dikelola oleh Bumdes. Target yang akan diwujudkan Gapoktan mampu menghasilkan beras bermutu dan tersertifikat SNI IndoGAP. Selanjutnya Pj. Bupati Seram Bagian Barat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap BPSIP Maluku yang telah peduli dan berperan dalam memajukan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian agar program tersebut berjalan lancar dan sukses.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan expose program ke masyarakat dan Pemerintah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu yang diselenggarakan di Aula Desa. Respon masyarakat menyambut baik dan berminat untuk mengikuti program dan menjadi petani binaan BPSIP Maluku dalam penerapan standar budidaya dan pascapanen tanaman padi yang baik untuk mendapatkan sertifikat SNI IndoGAP. Selanjutnya akan dibangun kerjasama dan aturan main yang akan jadi dasar dalam pelaksanaan program. Peran serta petani dan juga Bumdes yang memiliki aset penggilingan RMU untuk menghasilkan beras bermutu disambut baik.



Gambar 2. Sosialisasi pendampingan penerapan instrumen pertanian

b. Penetapan lokasi dan petani kooperator yang terlibat program

Penetapan lokasi dan petani kooperator yang akan terlibat program dari Gapoktan Gemba Tani dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan beberapa hal penting untuk suksesnya program antara lain petani yang terlibat akan mematuhi aturan main yang dibuat, petani bersedia menggilingkan hasil panen pada Rice Milling Unit (RMU) Bumdes agar beras yang dihasilkan dapat tertelusur, petani akan mengikuti anjuran penerapan standar mutu yang ditetapkan cara budidaya dan pascapanen. Selanjutnya RMU yang dikelola Bumdes akan menerapkan standar dan menghasilkan beras sesuai dengan target ditetapkan. Berdasarkan hasil pertemuan, disepakati dan ditetapkan nama-nama petani kooperator yang terlibat secara aktif berjumlah 13 orang dengan luas areal 10 hektar (ha) sekaligus sebagai lokasi percontohan yang menjadi acuan untuk menghasilkan produk bermutu dan disertifikasi oleh LsPro.



Gambar 3. Penetapan lokasi dan petani kooperator

c. Pendampingan melalui pelatihan dan percontohan penerapan standar

Bentuk pendampingan yang dilakukan melalui pelatihan terhadap petani kooperator Gapoktan Gemba Tani yang terlibat dalam program yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, baik aspek teknis maupun administrasi serta manajerial. Aspek teknis yang diberikan dalam edukasi pada petani antara lain memberikan pemahaman pentingnya standar mutu beras dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Selanjutnya memberikan edukasi teknis cara budidaya tanaman padi yang baik mulai persiapan lahan, air, penggunaan input dan sarana produksi, teknis budidaya dari tanam sampai dengan panen serta pengolahan dan penyimpanan produk. Selanjutnya melakukan edukasi cara pengelolaan untuk meminimalisir risiko

terhadap cemaran bahan kimia, biologi, logam berat dan bahan lainnya sehingga produk yang dihasilkan aman, dan bermutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Membangun percontohan cara budidaya tanaman yang baik berbasis penerapan teknologi mekanisasi sebagai salah satu solusi terhadap kelangkaan tenaga kerja. Lokasi percontohan dilakukan pada areal petani kooperator, selanjutnya diberikan fasilitas benih padi bermutu, yaitu varietas Inpari 16 dan Sintanur sesuai dengan target beras yang dihasilkan berupa beras premium aromatik untuk target konsumen segmen tertentu. Petani kooperator diarahkan untuk menggunakan mesin tanam (transplanter) sebagai salah satu komponen untuk menjawab kelangkaan tenaga kerja dan mendukung modernisasi pertanian. Bimbingan dan edukasi penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan mesin dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Instrumen Standar Mekanisasi Pertanian yang menugaskan Dr. Joko Pitoyo sebagai narasumber untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam menggunakan transplanter.

d. Pendampingan Gapoktan untuk Sertifikasi SNI IndoGAP

BPSIP Maluku secara terus menerus melakukan pendampingan pada Gapoktan Gemba Tani baik aspek teknis, manajerial dan administrasi untuk sertifikasi SNI IndoGAP. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi Produk IndoGAP yang ditunjuk PT. ICERT Agritama International melakukan audit untuk menilai kepatuhan manajemen, sumber daya dan proses produksi tanaman padi sesuai aturan yang telah ditetapkan meliputi SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practice (IndoGAP), Peraturan Badan Standardisasi Nasional-Per BSN No.4/2023 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan SNI 6128:2020 tentang Beras.

Berdasarkan hasil audit oleh PT. ICERT Agritama International memutuskan bahwa: (1) Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sertifikasi IndoGAP tanaman pangan, (2) Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan beras sosoh sesuai persyaratan SNI 6128:2020, (3) Pelaku usaha diberi waktu memenuhi kondisi sertifikasi IndoGAP tanaman pangan dan mutu beras sosoh sesuai SNI 6128:2020 sampai tanggal 4 Januari 2025.

Berdasarkan hasil audit tersebut BPSIP Maluku terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Gapoktan Gemba Tani untuk melakukan perbaikan

manajemen, sumber daya dan proses produksi sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan oleh LsPro.

4.2. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku melaksanakan kegiatan identifikasi standar instrumen proses pembibitan padi untuk mesin transplanter sebagai respon terhadap tantangan sektor pertanian di Indonesia. Penurunan produktivitas padi di wilayah Maluku, disertai kelangkaan tenaga kerja dan minimnya adopsi teknologi modern, mendorong perlunya inovasi untuk mendukung keberlanjutan pertanian. Transplanter dipilih sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor tanaman pangan. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan standar pembibitan padi untuk mesin transplanter dan menyusun rancangan standar nasional yang aplikatif. Keluaran yang diharapkan meliputi tersusunnya dokumen hasil identifikasi kebutuhan standar dan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dokumen standar ini diharapkan mendukung efisiensi biaya dan tenaga kerja, percepatan waktu tanam, peningkatan keseragaman tanaman, dan produktivitas padi, serta swasembada pangan nasional.

Kegiatan identifikasi standar pembibitan padi untuk mesin transplanter dilaksanakan di Kecamatan Kobisonta, Maluku Tengah, dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dimulai pada Juni 2024 setelah blokir anggaran dibuka. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi standar teknis pembibitan padi guna meningkatkan efisiensi tanam menggunakan mesin transplanter. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif dari setiap insan pertanian yang terlibat, kemudian dilaksanakan desk study, wawancara, observasi lapangan, dan Forum Group Discussion (FGD). Kegiatan dilakukan di lokasi strategis sentra tanaman padi, seperti Kecamatan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai langkah awal dalam program identifikasi standar pembibitan padi untuk transplanter, tim identifikasi BPSIP Maluku telah melaksanakan desk study yang bertujuan mengumpulkan literatur dan data pendukung. Proses ini dirancang untuk memahami lebih dalam aspek teknis dan agronomis yang relevan dengan sistem persemaian dan penggunaan teknologi transplanter. Beberapa referensi yang digunakan dalam desk study ini mencakup berbagai dokumen petunjuk teknis dan jurnal, seperti teknik penyemaian padi sistem kering, panduan penggunaan mesin rice transplanter

pada lahan sawah, panduan teknis penggunaan transplanter Jajar Legowo 2:1, serta penelitian tentang persemaian teknik dapog menggunakan media tanam organik.

Desk study dilakukan secara sistematis dengan 3 (tiga) langkah utama. Pertama, analisis literatur dilakukan untuk mengkaji dokumen dan referensi teknis yang berkaitan dengan teknik persemaian, operasional transplanter, dan sistem tanam Jajar Legowo. Kedua, identifikasi persyaratan teknis dilakukan untuk menelaah elemen kunci, seperti media tanam, metode persemaian, dan spesifikasi teknis mesin. Ketiga, evaluasi penelitian sebelumnya dilakukan untuk memahami dampak penggunaan media tanam organik dan sekat vertikal dalam mendukung efisiensi penanaman.

Pengambilan data primer terkait persiapan pembibitan padi untuk mesin transplanter di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan ini melibatkan wawancara dengan petani pengguna mesin transplanter untuk memahami prosedur persiapan benih, termasuk pemilihan benih, perlakuan, dan penyemaian. Data yang diperoleh digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian metode petani dengan standar yang mendukung optimalisasi mesin transplanter. Selain itu, kegiatan ini juga mendokumentasikan praktik terbaik dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pembibitan padi.



Gambar 4. Literatur yang digunakan dalam desk study

Guna memastikan keberlanjutan dan manfaat optimal dari bantuan alat transplanter yang telah diberikan oleh pemerintah, BPSIP Maluku akan terus melakukan pendekatan kepada petani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sosialisasi terkait efektivitas, efisiensi, dan peningkatan produktivitas yang ditawarkan oleh transplanter perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran dan keyakinan petani terhadap manfaat teknologi ini.

Harapannya, penggunaan transplanter dapat semakin diadopsi oleh petani, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi besi tua, tetapi menjadi alat produktif yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di Kabupaten Seram Bagian Barat. Melalui upaya ini, diharapkan pengelolaan alat pertanian yang lebih modern dan efisien dapat diterapkan di wilayah Maluku, mendukung peningkatan produktivitas, serta mewujudkan keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif dan berkelanjutan.

a. FGD dan temu lapang penanaman padi menggunakan transplanter

Tim identifikasi dari BPSIP Maluku mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dihadiri oleh petani pengguna transplanter, Perangkat Desa, Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, Kepala Bidang Tanamana Pangan Provinsi, penyuluh pertanian, POPT, Dosen Universitas Pattimura dan Tenaga Ahli dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBSIP Mektan). Diskusi berfokus pada mekanisasi pertanian, khususnya mengenai standar proses pembibitan padi untuk mesin transplanter. Narasumber menjelaskan mengenai persemaian dengan sistem basah/lumpur menggunakan plastik mulsa sebagai alternatif dari penggunaan tray plastik. Sistem ini memanfaatkan lahan berlumpur yang tertutup plastik mulsa, penggunaan plastik mulsa dapat meningkatkan efisiensi biaya, dan memanfaatkan sumber daya lokal.

Selain itu, penggunaan plastik mulsa membantu mengurangi erosi media semai selama fase awal persemaian. Sistem persemaian yang menggunakan plastik mulsa juga mendukung/cocok digunakan dengan mesin transplanter, di mana penggunaan plastik mulsa dapat menggantikan tray plastik yang lebih mahal. Diskusi juga membahas mengenai metode persemaian terpusat di sebuah lokasi khusus dengan sistem kering (dry nursery), yang sudah diterapkan di negara maju dengan menggunakan irigasi mikro, seperti wrinkler atau sprinkler. Teknik ini meminimalkan pemborosan air dan cocok untuk daerah dengan keterbatasan air atau di mana sistem mekanisasi sudah diterapkan.

Proses persemaian mencakup penggunaan media lumpur sawah dan plastik mulsa untuk mendukung penggunaan mesin transplanter. Kegiatan menghasilkan usulan standar teknis pembibitan padi dengan sistem basah dan kering. Temuan utama meliputi penggunaan media tanam yang sesuai, metode persemaian yang efisien, dan

adopsi teknologi transplanter. Berdasarkan hasil kegiatan survei identifikasi di lapangan, desk study, dan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan maka disusun usulan standar pembibitan padi untuk mesin transplanter sistem basah dan kering, dengan rincian pada tabel 9 dan tabel 10.

Tabel 9. Usulan standar pembibitan tanaman padi (sistem basah/lumpur)

| USULAN STANDAR PEMBIBITAN TANAMAN PADI (SISTEM BASAH/LUMPUR) | |
|---|--|
| 1 | Penyiapan Benih |
| | <p>Tahap pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan benih padi yang bersertifikat. 2. Melakukan sortasi benih menggunakan larutan yang berat jenisnya lebih tinggi dari berat jenis air. Air dicampur garam dengan penambahan sedikit demi sedikit, sampai diperoleh larutan dengan berat jenis 1,1 – 1,13, 5-6 sendok garam untuk 1 liter air atau dapat juga dideteksi dengan telur ayam yang dicelupkan ke dalam larutan tersebut sampai mengapung. Menggunakan larutan ZA (20g ZA/l air). 3. Benih dibilas hingga bersih. 4. Perendaman benih dengan air selama 24 jam, untuk daerah yang sering terkena penggerek batang dan keong mas bisa ditambahkan pestisida dengan bahan aktif fipronil. 5. Pemeraman benih selama 2 x 24 jam (benih dimasukan ke dalam karung dan ditutup terpal). 6. Cek proses perkecambahan benih (muncul akar putih) kecambah ideal memiliki pertumbuhan 0,5- 1mm. 7. Benih yang digunakan adalah 40 kg untuk 1 hektar (ha). |
| 2 | Pembuatan Bedengan Pembibitan dan Persiapan Media Semai dengan Sistem Basah Lumpur |
| | <p>Tahapan pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi persemaian dikerjakan di areal sawah. 2. Lahan calon persemaian diolah sempurna dengan petakan sesuai target (36 m² untuk luasan tanaman 1 hektar). 3. Petani melakukan pengolahan lahan 1 minggu sebelum proses persemaian, kemudian dibiarkan dan dikeringkan 2-3 hari sebelum persemaian, sehingga tanah sedikit mengeras. 4. Pilihan lain, lahan yang dijadikan tempat persemaian hendaknya tidak diolah. 5. Petani membuat 4 (empat) unit bedengan untuk 1 hektar dengan ukuran bedengan panjang x lebar (16 m x 0,8 m). Bedengan cadangan juga disiapkan sebagai antisipasi kebutuhan penyulaman benih. 6. Proses persemaian dilakukan dengan menyiapkan lumpur yang akan dijadikan media persemaian dalam petakan sawah. Mulsa plastik dihamparkan, kemudian diisi lumpur secara merata hingga mencapai tinggi media 2,2 cm/pipa paralon 0,5 inchi yg dipasang di sekeliling mulsa plastik, buang kontaminan, seperti batu, kerikil, maupun kayu untuk menghindari kerusakan alat planting transplanter pada saat penanaman. 7. Lumpur diratakan menggunakan kayu sampai batas ketinggian pipa paralon pada bedengan. |
| 3 | Penyebaran Benih |
| | <p>Tahapan pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran benih di lahan persemaian dilakukan pada pagi hari. |

USULAN STANDAR PEMBIBITAN TANAMAN PADI (SISTEM BASAH/LUMPUR)

2. Penyebaran benih dilakukan dengan rapat di atas permukaan bedengan persemaian agar tumbuh seragam dan meminimalkan kebutuhan penyulaman saat proses tanam.
3. Benih yang ada di atas media semai ditekan/dimampatkan agar sedikit masuk ke media.
4. Benih yang sudah disebar ditutup menggunakan abu sekam, plastik gelap untuk membantu proses germinasi.

4 Pemeliharaan Pembibitan

Tahap pekerjaan:

1. Penutup persemaian dibuka setelah benih tumbuh berwarna hijau (umur bibit 3-4 hari).
2. Air dialirkan masuk ke area lahan persemaian umur 4-15 hari dengan sistem buka tutup.
3. Petani menjaga ketinggian permukaan air.
4. Petani memasang plastik di sekeliling persemaian untuk mencegah terjadinya kerusakan bibit oleh gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).
5. Petani melakukan pemupukan umur 7-10 hari.
6. Jika bibit berwarna kuning dapat dipupuk/disiram dengan NPK 1 gram per dapog, pupuk dilarutkan dalam 500 cc air kemudian disiram ke bibit secara merata, kemudian disiram kembali (pembilasan) guna mencegah pupuk tertinggal di daun.

5 Pemindahan Bibit dan Penanaman

Tahap pekerjaan:

1. Bibit yang siap dipindahkan berumur 15-20 hari.
2. Bibit yang siap dipindahkan memiliki tinggi 15-20 cm.
3. Bibit yang sudah siap tanam dipotong dengan ukuran sesuai dengan jenis transplanter. Untuk transplanter jarwo 2:1 yang jarak tanamnya 20-40 cm, lebar potong bibit 18 cm, sedangkan transplanter yang jarak tanam antar baris rata 30 cm, lebar potongannya 28 cm.
4. Ketebalan media tanam 2-3 cm.

Tabel 10. Usulan standar pembibitan tanaman padi (sistem kering)

USULAN STANDAR PEMBIBITAN TANAMAN PADI (SISTEM KERING)

1 Penyiapan Benih

Tahap pekerjaan:

1. Menggunakan benih padi yang bersertifikat.
2. Melakukan sortasi benih menggunakan larutan yang berat jenisnya lebih tinggi dari berat jenis air. Air dicampur garam dengan penambahan sedikit demi sedikit, sampai diperoleh larutan dengan berat jenis 1,1 – 1,13, 5-6 sendok garam untuk 1 liter air atau dapat juga dideteksi dengan telur ayam yang dicelupkan ke dalam larutan tersebut sampai mengapung. Menggunakan larutan ZA (20 g ZA/l air).
3. Benih dibilas hingga bersih.
4. Perendaman benih dengan air selama 24 jam, untuk daerah yang sering terkena penggerek batang dan keong mas bisa ditambahkan pestisida dengan bahan aktif fipronil.
5. Pemeraman benih selama 2 x 24 jam (benih dimasukkan ke dalam karung dan ditutup terpal).
6. Cek proses perkecambahan benih (muncul akar putih/berkecambah) kecambah ideal memiliki pertumbuhan 0,5- 1 mm. Akar lebih dari 1 mm akan rentan rusak jika menggunakan showing machine.

USULAN STANDAR PEMBIBITAN TANAMAN PADI (SISTEM KERING)

7. Benih yang digunakan adalah 40 kg untuk 1 hektar.

2 Pembuatan dan Persiapan Media Semai dengan Sistem Kering

Tahapan pekerjaan:

1. Lokasi persemaian dikerjakan di areal rumah, atau lokasi terpusat khusus untuk persemaian.
2. Tanah dianjurkan dari lahan sawah atau pegunungan (tanah dari lahan sayuran tidak dianjurkan).
3. Kisaran optimum pH tanah 4,5- 5,5.
4. Tanah yang digunakan merupakan tanah ladu, tanah perlu diayak atau disaring untuk memisahkan kerikil/batu.
5. Tanah yang diambil berada dalam kedalaman 2-3 cm di bawah permukaan tanah.
6. Dilakukan pengemburan tanah kemudian disaring pada ukuran partikel 4-6 mm (ukuran yang lebih kecil akan mempersulit supply oksigen, ukuran terlalu besar akan mempersulit tanah dalam menahan air).
7. Penyaringan untuk mencegah gumpalan tanah yang mengakibatkan media persemaian menjadi tidak rata.
8. Lakukan pencampuran tanah dengan pupuk maupun disinfektan (2 atau 4 bagian tanah banding 1 pupuk kompos).
9. Jika menggunakan tray, maka tray harus dicuci bersih.
10. Jika penyemaian kering dilakukan di atas tanah, maka gunakan plastik sebagai alas dasar. Plastik dapat menggunakan terpal, plastik hitam perak, plastik katung dan lainnya dengan catatan plastik harus benar-benar utuh dan tidak cacat. Penaburan tanah di atas plastik sampai ketebalan 20 mm.
11. Penaburan tanah secara manual pada tray, hingga ketebalan tanah (bed soil) 20 mm.
12. Plat perata digunakan untuk memastikan ketebalan tanah sesuai.
13. Lakukan penyiraman dengan dosis air 1-1,5 liter per tray, pastikan merata sampai pinggir tray.
14. Penyiraman sampai menembus bagian bawah tray.
15. Disinfektan juga dapat digunakan saat penyiraman media.

3 Penyebaran Benih

Tahapan pekerjaan:

1. Penyebaran benih pada dapog dilakukan pada pagi hari.
2. Taburkan bibit yang sudah berkecambah di atas dapog (bisa manual/menggunakan alat tabur).
3. Jumlah benih yang ditaburkan 180-200 gram per tray.
4. Tutup benih dengan tanah (cover soil) secara manual/menggunakan alat tabur.
5. Cover soil tidak perlu disiram.
6. Pastikan benih tertutup cover soil secara merata.
7. Dilakukan penutupan dapog, bisa menggunakan jerami, daun pisang atau plastik berwarna gelap.

4 Pemeliharaan Pembibitan

Tahap pekerjaan:

1. Penutup dapog (daun pisang, jerami/plastik) dibuka apabila benih sudah tumbuh dan berwarna hijau (umur bibit 3-4 hari).
2. Penyiraman dilakukan sejak umur bibit 4 hari hingga bibit siap tanam.
3. Penyiraman 1 hari sekali secara merata menggunakan gembor pada sore hari.
4. Apabila bibit berwarna kuning dapat dipupuk/disiram dengan NPK 1 gram per dapog, pupuk dilarutkan dalam 500 cc air kemudian disiram ke bibit secara merata, kemudian disiram kembali (pembilasan) guna mencegah pupuk tertinggal di daun.
5. Untuk melindungi bibit dari gangguan, maka dipasang jaring/plastik di sekeliling persemaian.

5 Pemindahan Bibit dan Penanaman

USULAN STANDAR PEMBIBITAN TANAMAN PADI (SISTEM KERING)

Tahap pekerjaan:

1. Bibit yang siap dipindahkan berumur 15-20 hari.
2. Bibit yang siap dipindahkan memiliki tinggi 15-20 cm.
3. Ketebalan media tanam 2-3 cm.
4. Cabut bibit dari dapog/tray dengan cara menggulung bibit.
5. Jika menggunakan dasar plastik, ambil bibit kemudian potong sesuaikan dengan mesin transplanter, kemudian digulung.
6. Meletakkan bibit pada mesin trasplanter.
7. Menjalankan mesin dan melakukan penyulaman apabila ada bibit yang tidak tertanam.
8. Toleransi penyulaman yang 5-15 %.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan praktik optimal, seperti penggunaan media tanam ramah lingkungan dan teknik persemaian modern, dapat diterapkan secara luas untuk mendukung peningkatan produktivitas. Beberapa kendala/permasalahan ditemukan, seperti resistensi petani terhadap teknologi baru dan keterbatasan akses alat modern. Sebagai tindak lanjut, BPSIP Maluku akan melanjutkan pelatihan, pendampingan teknis, dan penyusunan panduan teknis untuk mempercepat adopsi standar di wilayah lain.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan dokumen usulan standar pembibitan padi yang dapat mendukung penggunaan mesin transplanter secara optimal. Dokumen ini menjadi dasar pengembangan mekanisasi pertanian yang aplikatif, relevan, dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan penerapan standar ini, diharapkan sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, dapat semakin efisien, produktif, dan berkelanjutan.



Gambar 5. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian

4.3. Produksi Benih Padi

Benih unggul merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tanaman dan perannya tidak dapat digantikan oleh faktor lain karena benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik, terutama untuk varietas-varietas unggul. Keunggulan varietas dapat dinikmati oleh konsumen bila benih yang ditanam bermutu. Salah satu strategi dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan industri di antaranya adalah melalui penyediaan benih varietas unggul baru (VUB) bermutu dengan produktivitas tinggi dan sesuai dengan preferensi konsumen. Ketersediaan benih bermutu dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu memegang peranan yang sangat penting.

Dasar pertimbangan yang menunjukkan pentingnya produksi benih padi sawah di Provinsi Maluku adalah: **Ketahanan Pangan:** Produksi benih padi sawah berperan penting dalam mencapai ketahanan pangan. Dengan memastikan ketersediaan benih berkualitas, petani dapat menghasilkan padi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor padi. **Swasembada Pangan:** Provinsi Maluku memiliki potensi untuk mencapai swasembada pangan. Dengan memproduksi benih padi sawah secara efisien, daerah ini dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan benih dari luar. **Kesejahteraan Petani:** Produksi benih padi sawah yang baik akan meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Dengan demikian, petani dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. **Varietas Unggul:** Penggunaan varietas benih padi yang unggul dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Produksi benih padi sawah memastikan ketersediaan varietas yang berkualitas. **Peningkatan Produktivitas:** Benih padi sawah yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang lebih produktif. Ini berkontribusi pada peningkatan produksi padi secara keseluruhan.

Produksi benih padi sawah di BPSIP Maluku dilakukan dengan menggunakan pola kerjasama dengan petani penangkar. Petani penangkar padi berlokasi di Desa Waiasih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah dan di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Luas lahan tanam yang digunakan untuk kegiatan produksi benih sumber di Kabupaten Maluku Tengah 4,5 hektar dan di Kabupaten Buru 5 hektar. Varietas benih padi yang ditanam adalah varietas Inpari 30, Mantap dan Cakrabuana.

4.3.1. Kabupaten Maluku Tengah

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku melaksanakan program produksi benih padi unggul di Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi pertanian modern berbasis Good Agricultural Practices, seperti penggunaan varietas unggul (Inpari 30, Cakrabuana, dan Mantap) serta sistem tanam jajar legowo (jarwo) 2:1 dan 4:1 menggunakan mesin transplanter sehingga dapat meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi teknologi tanam dan efisiensi sumber daya. Program ini melibatkan 3 (tiga) petani mitra/penangkar di Desa Waiasih, Kabupaten Maluku Tengah dengan total luas lahan 4,5 hektar. Proses dimulai dengan rapat perencanaan, persiapan benih dan sosialisasi. Meskipun penanaman pertama di Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah pada Juli 2024 terhambat oleh serangan hama yang mengancam hasil, kegiatan dilanjutkan dengan realokasi ke Desa Waiasih pada Oktober 2024. Penggunaan metode jarwo dan mesin transplanter, penanaman berhasil dilakukan dan pengelolaan pertanian dilakukan secara optimal. Meskipun ada tantangan, seperti masalah pengendalian hama dan pengawasan, kegiatan ini tetap bertujuan untuk mencapai produksi 12 ton benih padi unggul, dengan realokasi sebagai solusi atas permasalahan yang muncul.



Gambar 6. Penyerahan Benih, Penanaman Kegiatan Produksi Benih Padi

Metode pelaksanaan meliputi pemupukan, penyulaman, pengairan, dan pengendalian hama secara rutin. Padi dipanen pada saat tingkat kematangan optimal untuk memastikan kualitas benih unggul. Sistem tanam jarwo 2:1 dan 4:1 yang diterapkan menggunakan mesin transplanter bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan efisiensi penggunaan pupuk. Strategi ini mendukung pertumbuhan tanaman

yang optimal, mengurangi risiko serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Pada umur 30 hari setelah tanam, ditemukan serangan hama dan penyakit, seperti tungro, wereng hijau, dan hama putih palsu. Upaya pengendalian telah dilakukan dengan menggunakan pestisida sesuai rekomendasi pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT).

Namun, pada pengamatan berikutnya, yaitu pada umur 40 hari setelah tanam pada tanggal 28 September 2024, kondisi kerusakan akibat serangan hama semakin parah dan tingkat kerusakan yang masuk dalam kategori berat mengindikasikan bahwa kegiatan produksi benih padi di Kelompok Tani Sejahtera berpotensi mengalami gagal panen. Akibat serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan gagal panen pada kegiatan perbenihan produksi benih padi di Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan produksi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kerusakan yang terjadi telah mencapai tingkat parah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan di lokasi tersebut. Hal ini menuntut solusi yang cepat dan efektif agar target produksi benih padi tetap tercapai sesuai rencana.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, lokasi kegiatan produksi benih padi telah dipindahkan ke Desa Waiasih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah dengan luas area 4,5 hektar. Pemindahan ini melibatkan 3 (tiga) orang petani mitra/penangkar, yaitu: Suyono untuk benih varietas Inpari 30 dengan luas lahan 1,5 hektar, Sarno untuk benih varietas Mantap dengan luas lahan 1,5 hektar, dan Qomarus Zaman untuk benih varietas Cakrabuana dengan luas lahan 1,5 hektar. Panen pada bulan Januari 2025, dengan estimasi hasil per hektar 3 ton sehingga total hasil panen GKP 12 ton. Setelah panen, dilakukan proses pengeringan, pembersihan, dan pengemasan benih. Benih yang telah dikemas selanjutnya dikirim ke UPBS IP2SIP Makariki. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama bagi hasil, yaitu 60 persen untuk petani mitra/penangkar dan 40 persen diserahkan ke BPSIP Maluku.



Gambar 7. Varietas Mantap, Varietas Inpari 30 dan Varietas Cakrabuana

4.3.2. Kabupaten Buru

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa swasembada pangan adalah salah satu prioritas utama pemerintahannya. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, beliau menyatakan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berfokus pada beberapa langkah strategis, termasuk memastikan distribusi benih yang baik kepada para petani. Penyediaan benih berkualitas merupakan bagian penting dari upaya ini karena benih yang baik akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu Indonesia mencapai kemandirian pangan.

Dalam rangka mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku melaksanakan program produksi benih padi unggul di Kabupaten Buru. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih padi kelas benih sumber 10 ton varietas unggul di Maluku dan mendiseminasikan penerapan standar produksi benih padi kelas benih sumber di Maluku. Program ini melibatkan 5 (lima) petani kooperator penangkar Kelompok Tani Karya Tani di Desa Waekasar dengan total luas lahan 5 hektar. Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyiapan proposal kegiatan, seminar proposal, koordinasi dan survei CPCL dan penyiapan calon benih yang didatangkan dari petani penangkar di wilayah Karawang. Kegiatan tanam perdana dilaksanakan pada bulan Agustus dengan melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Buru, penyuluh, petani kooperator dan Ketua Kelompok Tani di dataran Waeapo serta turut dihadiri oleh PLT Bupati Kabupaten Buru dalam hal ini adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buru beserta Muspika wilayah Kabupaten Buru.

Metode pelaksanaan, meliputi penyiapan dan pengolahan lahan, pengolahan tanah dan penanaman, pemeliharaan pertanaman (pengairan, pemupukan, penyiangan, pengendalian OPT), seleksi (roguing) pertanaman calon benih (4 kali), panen dan pascapanen, pengeringan dan penimbangan calon benih, transportasi benih milik BPSIP Maluku sesuai surat perjanjian kerjasama (SPK) bagi hasil, pembersihan dan sortasi calon benih, pengujian sampel benih di laboratorium BPSB, pengambilan hasil pengujian sampel, pencetakan label benih (bila benih telah dinyatakan lulus pengujian laboratorium oleh BPSB), pelabelan dan pengemasan, penyimpanan pada gudang UPBS IP2SIP Makariki. Benih padi yang digunakan untuk kegiatan produksi benih adalah varietas Inpari 30, Mantap dan Cakrabuana. Kebutuhan benih per hektar adalah 30 kg,

dan kelas benih yang digunakan adalah kelas FS yang nantinya akan menghasilkan kelas benih SS untuk ditanam kembali sebanyak 2 kali musim tanam. Sistem tanam yang digunakan adalah tegel dengan jarak tanam 25x20 cm. Hal ini disebabkan proses penanaman yang dilakukan oleh petani masih manual (tenaga manusia) yang tentu saja berdampak pada peningkatan biaya uang harian lepas (UHL). Kendala yang ditemui adalah kurangnya tray walaupun mesin tanam transplanter tersedia di lokasi kegiatan.

a. Pengambilan sampel tanah

Pengambilan sampel tanah adalah langkah awal yang krusial dalam menentukan kebutuhan nutrisi tanaman secara tepat. Untuk analisis kesuburan tanah sebaiknya contoh tanah yang diambil merupakan contoh tanah komposit, yaitu contoh tanah campuran yang terdiri dari contoh-contoh tanah individu dan harus mewakili bentuk lahan (datar, miring, bergelombang) yang akan dikembangkan. Hasil analisis unsur hara dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah di Desa Waekasar dipaparkan pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil analisis unsur hara N,P,K dan pH

| Sampel Tanah | Status Unsur Hara | | | |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------------------------|
| | N | P | K | pH |
| Komposit | Rendah | Rendah | Tinggi | Agak Masam (5 – 6) |

b. Persiapan Tanam

Pelaksanaan persiapan tanam meliputi pembersihan lahan, pengolahan tanah dan pembuatan lahan pesemaian. Pembersihan dan pengolahan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan dari gulma dan tanaman lain yang tidak diinginkan pada pertanaman padi tersebut sehingga pada saat dimulainya pertanaman campuran varietas lain (CVL) dan tanaman pengganggu lainnya tidak mengganggu pertanaman padi. Kegiatan penyemaian benih telah dilakukan pada tanggal 27 Juli 2024.

c. Penanaman Padi

Penanaman padi varietas Inpari 30, Cakrabuana dan Mantap dengan kelas benih dasar/label putih (Foundation Seed/FS), yang nantinya akan menghasilkan benih padi dengan kelas benih pokok/label ungu (Stock Seed/SS) dilaksanakan di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dengan 5 (lima) orang petani pelaksana (kooperator). Penanaman padi menggunakan benih umur \pm 17-20 HSS (hari setelah semai). Penanaman di lahan petani penangkar menggunakan sistem jajar legowo tegel

dengan ukuran 20 x 20 cm. Penanaman dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam musim tanam bulan April-September 2024. Kegiatan penanaman selanjutnya dilaporkan ke PBT UPTD PSB TPH Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lapangan pertama (LP 1). Pemeriksaan LP 1 dilaksanakan pada umur tanaman \pm 30 HST untuk penanaman sistem pesemaian.

Pemupukan dilakukan sesuai dengan rekomendasi pemupukan berdasarkan hasil uji sampel tanah yang telah diambil secara komposit pada lahan sebelum olah tanah pada saat dilakukan survei CPCL. Hasil uji sampel tanah berdasarkan pengujian dengan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) menunjukkan status hara rendah pada unsur hara N dan P, sedangkan pada unsur hara K tinggi dengan status pH tanah agak masam. Berdasarkan hasil uji sampel tanah tersebut, maka rekomendasi pemupukan spesifik lokasi pada lahan sawah adalah 225 kg NPK, 225 kg Urea dan 50 kg KCl.

d. Pemeliharaan dan Pengamatan Tanaman

Pemeliharaan tanaman padi dilakukan sesuai petunjuk teknis budidaya tanaman padi. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan memonitoring serangan hama sejak dini serta aplikasi pestisida termasuk pemasangan umpan beracun untuk hama tikus jika diperlukan. Tindakan penyiangan juga dilakukan dengan tujuan agar tidak ada persaingan unsur hara dengan tanaman pokok, yaitu padi juga sekaligus memastikan gulma tidak menjadi sarang bagi hama.

Untuk pertanaman produksi benih, pemeliharaan tanaman termasuk di dalamnya pemeriksaan lapangan oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) dari UPTD PSB TPH Provinsi Maluku. Pada saat pemeriksaan lapangan, dari pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan lapang 1, 2 dan 3 akan terlihat tanaman-tanaman yang menyimpang atau campuran varietas lain (CVL). Pemeriksaan lapangan bertujuan untuk:

1) Memastikan bahwa pertanaman adalah benar (secara genetik) dan baik (kondisi pertanaman sehat, pertumbuhan normal dsb); 2) Pemeriksaan lapangan dilakukan 4 kali, yaitu: Pemeriksaan Pendahuluan (sebelum pengolahan tanah sampai sebelum tanam); Pemeriksaan Lapangan Pertama (30 HST); Pemeriksaan Lapangan Kedua (30 HSP) dan Pemeriksaan Lapangan Ketiga (7 HSP).

e. Panen Padi

Panen dilaksanakan setelah memasuki fase matang secara fisiologis. Varietas yang dipanen meliputi varietas Inpari 30, Cakrabuana dan Mantap pada lokasi petani

kooperator. Kelas benih padi yang dipanen adalah kelas benih pokok atau stock seed (SS) dengan warna label ungu. Produksi benih padi musim tanam April- September tahun 2024 sebanyak 13.000 kg (13 ton) yang terdiri dari varietas Cakrabuana sebanyak 1000 kg (1 ton), Inpari 30 sebanyak 8.700 kg (8,7 ton) dan Mantap sebanyak 3.300 kg (3,3 ton) dengan kelas benih pokok (SS) dan berlabel ungu. Distribusi benih sumber tahun 2024 sesuai kesepakatan bagi hasil sebanyak 5.000 kg. Setelah panen kemudian dilakukan proses pengeringan, pembersihan, dan pengemasan benih. Benih yang telah dikemas selanjutnya dikirim ke IP2SIP Makariki sesuai Surat Perjanjian Kerjasama bagi hasil. Sebanyak 4,050 kg benih padi yang telah disertifikasi kemudian diserahkan ke BPSIP Maluku untuk disimpan pada gudang UPBS IP2SIP Makariki.

f. Produksi benih Padi Musim Tanam April – September 2024

Hasil pada musim tanam ini merupakan bagi hasil dengan petani penangkar pelaksana kegiatan produksi benih sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hasil panen untuk tiap varietas dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) dengan satuan karung yang berat rata-ratanya 40 kg per karung tersedia pada tabel 12.

Tabel 12. Hasil produksi benih padi Kabupaten Buru tahun 2024

| No. | Nama Petani | Luas tanam (hektar) | Varietas | Waktu Panen | Hasil yang telah disertifikasi (kg) |
|--------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Junaidi | 1 | Mantap | 21 November 2024 | 3300 |
| 2 | Agus P | 1 | Inpari 30 | 23 November 2024 | 3000 |
| 3 | M Safii | 1 | Inpari 30 | 24 November 2024 | 2700 |
| 4 | Sugito | 1 | Cakrabuana | 20 November 2024 | 1000 |
| 5 | Ngasmin | 1 | Inpari 30 | 24 November 2024 | 3000 |
| Total | | | | | 13000 |



Gambar 8. Kegiatan produksi benih padi Kabupaten Buru tahun 2024

4.4. Produksi Benih Jagung

4.4.1. Kabupaten Maluku Tengah

Jagung (*Zea mays*. L.) merupakan salah satu komoditas utama yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat terutama di Indonesia, jagung merupakan salah satu dari lima komoditas prioritas yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian. Jagung memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, namun produktivitasnya masih rendah. Salah satu cara meningkatkan produktivitas jagung adalah melalui penerapan standar produksi benih varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan adaptif dengan lingkungan setempat.

Upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri dapat ditempuh secara ekstensifikasi melalui perluasan areal tanam dan secara intensifikasi melalui peningkatan produktivitas tanaman. Pemilihan suatu varietas unggul yang sesuai dengan benih yang berkualitas merupakan langkah awal menuju keberhasilan dalam usahatani jagung. Benih berkualitas tinggi adalah benih yang mempunyai viabilitas tumbuh lebih dari 95% pada saat 4 (empat) hari setelah tanam dalam kondisi normal. Ketersediaan benih berkualitas dengan jumlah cukup, tepat waktu, dan mudah diperoleh petani memegang peranan penting dan hal ini tidak terlepas dari peranan para penangkar benih yang cukup besar. Agar terjalin kesinambungan yang berlanjut antara penghasil dengan pengguna teknologi, utamanya varietas, maka penyediaan benih sumber yang berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangkaian pembentukan kelas benih selanjutnya dan ini merupakan langkah awal untuk pengembangan suatu varietas.

Produktivitas jagung di Provinsi Maluku masih sangat rendah, yaitu 3 ton/ha dibandingkan produktivitas nasional sebesar 4,0 ton/ha karena itu perlu upaya keras untuk menaikkan produktivitas, seperti penggunaan varietas berdaya hasil tinggi. BSIP memiliki varietas jagung komposit dengan keunggulan yang cukup beragam dan mampu berkompetisi dengan varietas jagung unggul multinasional, salah satunya adalah varietas Jakarin I. Berdasarkan deskripsi varietas, potensi produktivitas jagung ini sebesar 8 ton/ha. Selain itu jagung varietas ini memiliki banyak keunggulan di antaranya tahan penyakit bulai, umur pendek (100 hari) dan stay green sehingga dapat dijadikan pakan ternak segar setelah panen biji jagung. Pengembangan jagung dengan menggunakan varietas unggul nasional di tingkat petani masih sangat rendah dibandingkan varietas multinasional yang harganya cenderung semakin mahal sehingga

diperlukan upaya khusus percepatan diseminasi VUB nasional produk BSIP dalam skala luas dan masif.

Peralatan yang digunakan pada kegiatan ini antara lain: traktor untuk pengolahan tanah, alat taman jagung, sprayer, timbangan, sealer, mesin pemipil jagung, seed cleaner, pengukur kadar air, terpal dan alat pendukung lainnya. Bahan-bahan yang digunakan adalah benih jagung kelas FS (Foundation Seeds), pupuk, pestisida, kemasan dan sebagainya disiapkan sesuai dengan kebutuhan produksi benih jagung, serta bahan pendukung lainnya. Kegiatan produksi benih sumber jagung dilaksanakan pada lahan seluas 1 (satu) hektar di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada bulan Juni-Desember 2024.

Setelah dilakukan survei untuk mendapatkan calon petani dan calon lahan untuk pengembangan benih jagung telah dipilih 1 (satu) kelompok tani (Poktan Telaga Lega) yang akan bekerjasama dengan BPSIP Maluku untuk memproduksi benih jagung sebanyak 2 ton. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada calon lahan seluas 1 hektar (ha) pada lima titik secara diagonal. Sampel tanah tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perangkat uji tanah kering (PUTK) agar dapat ditentukan rekomendasi pemupukan jagung. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Balai Proteksi dan Sertifikasi Benih (BPSB) Maluku terkait rencana produksi benih jagung varietas Jakarin I seluas 1 ha yang berlokasi di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan kelompok tani kooperator, yaitu Poktan Telaga yang beranggotakan 6 (enam) orang, ketua kelompok Ibrahim Kaimudin.

Penanaman dilakukan tepatnya pada minggu pertama bulan September 2024 tanggal 04 September 2024. Perlakuan dalam penanaman tanaman jagung adalah dengan menyampur bibit/benih jagung dengan fungisida Cozene 100 gram. Saat penanaman bibit/benih yang ditanam dengan cara tugal dengan jarak tanam 60 cm x 40 cm dan setiap lubang tanam dua biji, kemudian ditutup dengan campuran pupuk kandang dan insteksida Furadan untuk mencegah hama burung.



Gambar 9. Kegiatan tanam jagung varietas Jakarin I

Pemeliharaan Tanaman Jagung

- **Pemupukan**

Pemupukan merupakan suatu cara pemberian unsur hara atau pupuk kepada tanah yang tujuannya agar dapat diserap oleh tanaman (unsur hara adalah makanannya tanaman). Pemupukan dasar dilakukan sebelum penanaman, biasanya dicampur bersama dengan tanah saat pengolahan lahan. Pupuk yang digunakan pada tahap ini adalah pupuk organik, seperti pupuk kandang atau kompos, dengan dosis 20-30 ton/ha. Pupuk organik ini akan membantu meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan unsur hara makro dan mikro yang penting untuk pertumbuhan awal tanaman jagung. Pemupukan susulan pertama dilakukan pada saat tanaman jagung berumur 15-20 hari setelah tanam (HST). Pupuk yang digunakan pada tahap ini adalah kombinasi pupuk kimia, yaitu urea, SP-36, dan phonska dengan dosis 50 kg/ha. Pupuk ini akan membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman jagung pada masa pertumbuhan vegetatif, yaitu pembentukan daun dan batang. Pemupukan

tanaman jagung di lokasi kegiatan perbenihan jagung di Telaga Kodok dilakukan dengan menggunakan pupuk phonska dan urea dengan dosis pupuk phonska 200 kg/ha dan urea 50 kg/ha dicampur sampai merata kemudian diaplikasikan di tanaman jagung. Pemupukan pertama dilakukan dengan memberikan 2/3 dosis pada umur 20 HST. Pupuk diberikan dengan cara tugal dengan jarak \pm 5 cm dari pohon tanaman jagung.

- **Roguing**

Roguing dimulai dengan identifikasi tanaman jagung yang memiliki cacat genetik, terinfeksi penyakit, atau merupakan tanaman gulma. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian tanaman-tanaman yang bermasalah tersebut dipisahkan dan dihapus secara manual. Proses ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang karakteristik tanaman jagung yang sehat dan tidak sehat. Roguing dilaksanakan sebanyak 2 kali. Roguing pertama dilaksanakan pada fase pertumbuhan vegetatif (20 HST) dan yang kedua pada fase pertumbuhan generatif (50 HST). Roguing tahap kedua dilakukan pada saat tanaman berbunga yang dilakukan sebelum bunga tanaman jagung mekar (sebelum terjadi polinasi). Warna bunga yang berbeda dari bunga tanaman lainnya dicabut dan dimusnahkan. Pelaksanaan roguing tanaman jagung komposit varietas Jakarin I telah dilakukan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu tepat dengan memperhatikan ciri tanaman secara visual dengan usia tanaman 50 HST dengan memperhatikan ciri tanaman yang berbeda namun tidak ditemukan tanda-tanda

yang nampak pada pertumbuhan tanaman jagung Jakarin I mulai dari batang tanaman dengan ciri pangkal batang berwarna keunguan.

- **Pengendalian OPT Tanaman Jagung**

Organisme pengganggu tanaman yang lebih dikenal dengan istilah OPT merupakan salah satu faktor penghambat produksi tanaman yang dapat merugikan tanaman secara ekonomis. Tindakan pengendalian merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT. Fase awal pengendalian terjadi serangan hama lalat buah pada tanaman jagung dapat dikendalikan dengan cara menggunakan perangkap kuning atau yellow trap untuk mencegah penyebarannya.

Saat usia tanaman 50 HST terlihat adanya serangan hama ulat grayak (*Spodoptera frugiperda*). Pengendaliannya dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida antara lain: fungisida cozene, fungisida antracol dan lain-lain guna mencegah penyebaran tanaman pengganggu terutama ulat grayak dengan menggunakan insektisida dangke. Pengamatan hama dan penyakit tanaman jagung komposit varietas Jakarin I dilaksanakan oleh petugas pengamat hama dan penyuluh pertanian. Berdasarkan hasil pengamatan tidak ditemukan beberapa hama dan penyakit yang menyerang pertanaman jagung dan gejala hama dan penyakit tanaman jagung yang sudah berumur 76 HST, serta tidak ditemukan tingkat kerusakan pada tanaman.

- **Pemangkasan Bunga Jantan**

Pemangkasan bunga jantan setelah penyerbukan mempengaruhi terhadap komponen hasil dan hasil tanaman jagung seperti bobot, anjangan dan diameter tongkol, baik tanpa maupun dengan kelobot. Pemangkasan bunga jantan pada kegiatan perbenihan tanaman jagung dilakukan pada tanaman usia 70 HST sekaligus dilakukan juga pengamatan hama dan penyakit yang ada pada lahan kebun jagung.

- **Panen, Prosesing dan Pengemasan**

- 1) Panen

Mutu hasil panen jagung akan baik bila jagung dipanen pada tingkat kematangan yang tepat (matang optimal). Tanda jagung siap panen atau matang optimal antara lain: bila kelobot telah berwarna kuning, biji telah keras dan warna biji mengkilap, jika ditekan dengan ibu jari tidak lagi ditemukan bekas tekanan pada biji tersebut, kadar air tinggi, yaitu pada kadar air sekitar 35% (pada matang optimal). Sedangkan jagung yang dipanen pada kadar air rendah biasanya

ditandai dengan kelobot batang dan daun yang sudah berwarna coklat dan tanaman sudah sangat kering, biasanya kadar air berkisar antara 17-18%. Hal ini memudahkan proses pengeringan dan pemipilan yang akan dilakukan. Hasil benih jagung varietas Jakarin I tersertifikasi di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah 2 ton dengan luas tanam 1 hektar.

2) Prosesing

Sebelum proses pengeringan tahapan penting yang harus dilakukan adalah penyortiran tanaman jagung untuk melihat mutu buah jagung setelah dipanen. Pengeringan adalah proses penurunan kadar air sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk diproses selanjutnya dan aman untuk disimpan dan mutu produk yang dihasilkan tinggi. Tujuan pengeringan adalah untuk menghindari kerusakan-kerusakan, seperti kerusakan karena biji terangsang pertumbuhannya dan kerusakan karena mikroba yang terangsang perkembangannya. Biji yang akan disimpan sebaiknya kadar air 13%, di mana jamur tidak tumbuh dan respirasi biji rendah. Disarankan agar pengeringan dilakukan segera dalam waktu 24 jam setelah panen. Pengeringan awal ini dilakukan sampai kadar air sekitar 15-16%. Pada keadaan ini jagung akan mudah dipipil dan tidak menimbulkan kerusakan. Jagung sudah berupa pipilan dapat dikeringkan sampai kadar air 11-12% sehingga tahan untuk disimpan.

Kegiatan prosesing jagung untuk menjadi calon benih antara lain: (1) sortir sebelum penjemuran dengan kelobot, (2) penjemuran jagung dengan kelobot, (3) pengupasan kelobot, (4) sortir, (5) jemur dengan tongkol, (6) pemipilan, (7) penjemuran jagung pipil



Gambar 10. Kegiatan pemeliharaan, prosesing dan panen

4.4.2. IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah

Produksi benih sumber jagung komposit varietas Jakarin I dilaksanakan di lahan IP2SIP Makariki mulai bulan Juni samapi dengan Desember 2024. Koordinasi dan konsultasi serta penyiapan dokumen secara berkala terus dilakukan bersama BPSBBPP Maluku selaku institusi yang berwenang mengawasi dan melakukan sertifikasi terhadap proses produksi benih. Hal ini bertujuan agar tahapan-tahapan kegiatan produksi benih jagung sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) produksi benih yang berlaku.

Kegiatan lapang produksi benih sumber jagung Jakarin I diawali dengan kegiatan perbaikan pagar yang meliputi penggantian tiang pagar yang lapuk dan penggantian kawat duri yang putus. Pengolahan lahan dilakukan dengan metode tanpa olah tanah (TOT) dengan cara gulma dipotong dengan menggunakan mesin potong rumput, potongan-potongan gulma dikeluarkan dari lahan dengan menggunakan traktor dan gulma yang tersisa kemudian disemprot dengan herbisida purna tumbuh. Penanaman dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan metode tugal menggunakan alat tanam dorong tipe Tani Kaya dengan jarak tanam 125 cm x 20 cm. Alat tanam yang telah berisi benih didorong mengikuti alur tali ajir agar tanaman tertata rapi di lapangan.

Pengendalian gulma dilakukan dengan menggunakan herbisida spesifik berbahan aktif mesotrion 50 g/l + atrazin 500 g/l yang diaplikasikan pada saat tanaman jagung berumur 8 HST dan 44 HST sesuai dengan kondisi gulma tanaman jagung. Pengendalian penyakit dilakukan melalui perlakuan benih dengan menggunakan fungisida berbahan aktif demetomorf 60%. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan insektisida berbahan aktif emametrin benzoat 21 g/l, beta sipermetrin 45 g/l dan dengan cara preventif, yaitu cara pemangkasan bunga jantan tanaman jagung setelah polinasi.

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK phonska (300 kg/ha) + urea (200 kg/ha). Pupuk diberikan dengan cara tugal pada umur tanaman 12 HST dan 28 HST. Pemberian POC dilakukan pada umur tanaman 21 HST dan 40 HST. Roguing dilakukan pada fase vegetatif pada umur 35 HST dan kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas PBT dari BPSBBPP Maluku dan dinyatakan lulus. Pemeriksaan lapangan fase generatif dilakukan pada umur 55 HST dan dinyatakan lulus dan pemeriksaan saat panen dilakukan pada umur 100 HST. Pemeriksaan alat

panen, pengolahan dan gudang serta pemeriksaan benih di pengolahan dan gudang dilakukan pada tanggal 20 September 2024.

Panen dilakukan pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya benih dikupas kelobotnya dan dijemur hingga kadar air biji mencapai 15%. Jagung dipipil dan dijemur lagi hingga kadar air biji mencapai $\leq 12\%$. Calon benih jagung kemudian dibersihkan dengan menggunakan seed cleaner, selanjutnya calon benih dikemas dalam karung dengan kapasitas 50 kg/karung dan ditata di dalam gudang benih.

Permohonan pengambilan contoh benih kepada kepala BPSBBPP Maluku diajukan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan volume kelompok benih yang dimohonkan untuk diuji dan disertifikasi sebanyak 4 ton. Pengambilan contoh benih untuk pengujian di laboratorium (sertifikasi benih) dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 oleh petugas BPSBBPP Maluku. Hasil uji laboratorium BPSBBPP Maluku terbit pada tanggal 21 Desember 2024 dan pengemasan serta pemasangan label benih dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 dengan volume benih yang berhasil dikemas dan disertifikasi sebanyak 4 ton atau sebanyak 800 kemasan.

4.5. Pengelolaan IP2SIP/KP Makariki (Pemeliharaan Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam Mapanget)

Kebun Percobaan (KP) merupakan aset Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang potensial mendukung kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kebun percobaan dapat digunakan sebagai lokasi untuk koleksi sumber daya genetik (SDG) tanaman dan ternak, unit pengelola benih sumber (UPBS), visualisasi hasil standarisasi instrumen pertanian dan pengembangan agrowidyawisata. Dengan demikian KP berperan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) UPT, selain itu sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lahan yang digunakan untuk visualisasi hasil standarisasi instrumen pertanian harus dipelihara dengan baik agar terhindar atau bebas dari kemungkinan terkontaminasi, gangguan hama dan penyakit serata faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut. Kebun percobaan mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi lembaga standardiasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam penyediaan benih khususnya bagi varietas- varietas unggul yang sudah dilepas, maka lahan di KP perlu dicadangkan untuk area produksi benih sumber atau kebun bibit. Lahan yang dipergunakan untuk perbanyakan

benih sumber atau kebun bibit tersebut perlu dipilih yang kondisinya optimal, seperti tanahnya subur, topografinya mendatar serta dengan sistem pengairan yang memadai.

Kelapa Dalam Mapanget merupakan varietas unggul kelapa dalam nasional yang memiliki potensi hasil yang tinggi (2,4 ton/ha) perlu dikembangkan mengingat Kelapa Dalam Mapanget yang dimiliki oleh IP2SIP-KP Makariki sudah tua dan banyak yang mati. Oleh karena itu peremajaan tanaman yang bertujuan untuk mengganti tanaman yang sudah tua, sekaligus memperluas areal pengembangan Kelapa Dalam Mapanget diperlukan untuk segera dilaksanakan. Animo masyarakat terhadap Kelapa Genjah di Maluku sangat tinggi terlihat dari tingginya permintaan benih Kelapa Genjah. Oleh karena itu rencana pengembangan kebun bibit Kelapa Genjah sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan kebun bibit Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam Mapanget sebagai berikut: (1) herbisida, (2) pupuk NPK, (3) kayu untuk tiang pagar, (4) kawat duri, (5) kawat pengikat. Alat yang digunakan antara lain: (1) spayer, (2) pacul, (3) timbangan, (4) ember plastik, (5) hiter, (6) parang (7) mesin potong rumput.

4.5.1. Kelapa Genjah

Lokasi pengembangan tanaman Kelapa Genjah sebagai kebun bibit seluas 1 hektar yang merupakan hasil pengembangan dari September 2021. Lokasi atau lahan pengembangan kelapa ditempatkan pada lahan yang memiliki topografi yang relatif datar dan berstruktur ringan. Sedangkan lahan pengembangan kelapa dalam varietas Mapanget seluas 1 hektar merupakan pengembangan kegiatan tanggal 7 September 2021 yang pada saat laporan ini dibuat tanaman Kelapa Genjah telah berumur 24 bulan. Data varietas dan jumlah populasi tanaman Kelapa Genjah dapat dilihat pada tabel 13.

Kegiatan pemeliharaan tanaman Kelapa Genjah yang dilakukan antara lain: pengendalian gulma yang dilakukan dengan cara mekanik, yaitu dengan cara mencabut gulma yang ada di sekitar pohon kelapa pada radius 1 meter dan pengendalian gulma cara kimiawi dengan mengaplikasikan herbisida pada gulma yang berada pada lahan di antara pohon kelapa. Kegiatan pengendalian dilakukan setiap 2 bulan. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan dosis pemupukan 250 gram phonska per pohon yang diberikan pada alur melingkar pohon kelapa.

Tabel 13. Varietas dan jumlah populasi Kelapa Genjah di IP2SIP-KP Makariki tahun 2024

| No. | Varietas | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|---------------|-------------------------|------------|--------|------------|
| 1 | Genjah Kuning Nas (GKN) | 80 | Pohon | 41 Mati |
| 2 | Kopyor | 45 | Pohon | 9 Mati |
| 3 | Pandan Wangi | 3 | Pohon | 21 Mati |
| 4 | Entong | 17 | Pohon | 3 Mati |
| Jumlah | | 145 | | |

Pengendalian gulma tanaman Kelapa Genjah dilakukan dengan cara mekanik pada seputar pohon kelapa dengan menggunakan pacul dan dengan menggunakan herbisida pada lahan di antara pohon kelapa. Pengendalian gulma secara mekanik bertujuan untuk mencegah paparan herbisida yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa. Untuk meningkatkan nilai tambah lahan, lahan Kelapa Genjah dimanfaatkan dengan menanam tanaman sela berupa tanaman jagung konsumsi.

Gambar 11. Kelapa Genjah varietas Entong, Pandan Wangi, Kopyor dan Genja Kuning



Nias (GKN)

4.5.2. Kelapa Dalam Mapanget

Kegiatan pemeliharaan tanaman Kelapa Dalam Mapanget yang dilakukan sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut: pemeliharaan pagar dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan secara mekanik dengan cara memotong gulma menggunakan mesin potong rumput. Setelah gulma dikendalikan secara mekanik, 1 minggu kemudian gulma dikendalikan secara kimiawi dengan menggunakan herbisida. Perbaikan pagar dilakukan dengan cara menambah atau mengganti tiang pagar yang rusak dengan kayu batang dan mengikat/memperbaiki kawat duri yang lepas atau putus dengan menggunakan kawat pengikat.

Pemeliharaan kebun bibit Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam Mapanget sampai dengan bulan Desember 2024 berjalan dengan baik, di mana pagar lahan dan tanaman

kelapa terawat dengan baik. Pemeliharaan pagar berupa penggantian dan penambahan tiang pagar dengan menggunakan kayu log untuk memperkuat pagar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerusakan tanaman akibat gangguan hewan ternak masyarakat yang dilepas bebas di sekitar areal kebun bibit kelapa. Kontrol dan pemeriksaan pagar secara berkala terus dilakukan untuk menjaga ketahanan pagar sekaligus mengurangi kerusakan bahkan kehilangan kawat duri yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian gulma dilakukan setiap bulan dengan menggunakan herbisida dan selalu diupayakan agar gulma terkendali dan tidak mendominasi serta mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan pupuk NKP.



Gambar 12. Pengendalian gulma tanaman Kelapa Dalam Mapanget

4.6. PPID, Website dan Perpustakaan

Kegiatan PPID, Website, dan Perpustakaan dilaksanakan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku dimulai pada bulan Januari 2024 sampai Desember 2024. Fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan layanan informasi publik, pengelolaan media digital, dan optimalisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat referensi pertanian. Kegiatan meliputi pengelolaan permintaan informasi publik, pengembangan dan pemeliharaan website, serta inventarisasi koleksi perpustakaan dengan digitalisasi data melalui platform seperti InlisLite dan Repository Kementan. Hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dalam rangka melakukan evaluasi pelayanan publik di lingkup BPSIP Maluku tahun 2024 menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai kategori "sangat baik" dengan nilai 92,5. Beberapa tantangan, seperti aksesibilitas website dan fasilitas pendukung masih menjadi kendala. Hasil kegiatan menunjukkan tersedianya informasi yang terdigitalisasi, meningkatnya layanan perpustakaan, serta promosi layanan publik melalui media sosial. Rekomendasi mencakup perbaikan fasilitas, pelatihan staf dan promosi yang lebih luas untuk

meningkatkan manfaat layanan. Hal ini menjadi acuan penting untuk pengembangan layanan publik berbasis informasi dan teknologi di BPSIP Maluku.

4.6.1. PPID

Jumlah permintaan informasi publik tahun 2024 adalah 0 Orang. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kategori informasi: Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat. Kategori yang diminta untuk tersedia di BPSIP Maluku adalah Absensi Kepegawaian , Sumber Daya Genetik, Informasi Kebijakan Pertanian.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 92,05 kategori sangat baik. Pada saat ini pelayanan BPSIP Maluku sudah sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan nilai tersebut pelayanan BPSIP Maluku seharusnya sangat baik sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Hasil Penilaian keterbukaan informasi publik mendapat predikat informatif dengan nilai 88,3744. Pada penilaian keterbukaan informasi publik masih terdapat berbagai informasi yang belum tersedia, seperti kurang informatifnya media sosial BPSIP Maluku karena masih belum upload sesuai target. Perbaikan selanjutnya diharapkan membuat informasi berkaitan dengan hal tersebut dan kendalanya, yaitu kurangnya fasilitas yang memadai untuk membuat konten yang berkualitas, seperti kamera dan notebook.

4.6.2. Media Sosial

Postingan pada media sosial facebook selama tahun 2024 yaitu 304, dengan penambahan pengikut sebesar 50 pengikut selama 1 tahun. Instagram memiliki postingan selama tahun 2024, yaitu 304 dengan pengurangan pengikut menjadi 211 orang, penyebab terjadinya penurunan pengikut karena pada bulan Januari, Februari

dan Maret terjadi serangan hacker sehingga BPSIP Maluku kehilangan akun Instagram tahun 2023, hal ini menyebabkan harus membuat akun Instagram baru pada awal Maret 2024. Media sosial twitter terdapat postingan 304 selama tahun 2024 dengan kenaikan pengikut 20 dari tahun sebelumnya. Media sosial youtube selama tahun 2024 tersedia 24 postingan dengan kenaikan pengikut 52 orang. Dalam rangka mendukung kegiatan media sosial diperlukan fasilitas yang memadai untuk mencapai konten yang berkualitas dan baik.

4.6.3. Website

Alamat Website BPSIP Maluku adalah <https://maluku.bsip.pertanian.go.id> untuk website terdapat pengupdaten isi, yang dapat dilihat pada daftar informasi publik dengan link sebagai berikut: <https://maluku.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/daftarinformasi-publik>

4.6.4. Perpustakaan

Perpustakaan BPSIP Maluku sebagai perpustakaan khusus mempunyai misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga induk. Perpustakaan BPSIP Maluku bertugas membantu lembaga induk dalam menjalankan Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku "Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku", dan Misi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku adalah: 1) Melaksanakan Pendampingan dan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada stakeholder di 12 Gugus pulau di Provinsi Maluku; 2) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan Pemda, Universitas, Petani dan Swasta dalam usaha mengembangkan Pertanian; 3) Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Balai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholder.

a. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan menjadi salah satu elemen penting dalam eksistensi sebuah perpustakaan. Koleksi dapat menjadi motivator bagi pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Kualitas koleksi menjadi salah faktor penentu apakah perpustakaan akan diakses oleh banyak pemustaka atau tidak. Koleksi perpustakaan adalah semua jenis bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disebarluaskan kepada pemustaka guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Bahan pustaka yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh perpustakaan, selanjutnya diolah dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu, disimpan dan selanjutnya dilayankan kepada

pemustaka yang membutuhkannya. Pada tahun 2024 publikasi yang masuk tersedia pada tabel 14.

Tabel 14. Koleksi perpustakaan BPSIP Maluku tahun 2024

| No. | Judul | Keterangan |
|-----|---|------------|
| 1 | Kimia Minyak Atsiri | Buku |
| 2 | Kimia Pangan Komponen Makro | Buku |
| 3 | Diversifikasi Produk Olahan Pala | Buku |
| 4 | Petunjuk Pelaksanaan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian | Buku |
| 5 | Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Pertanian Spesifik Lokasi | Buku |
| 6 | Media Auditor Edisi 62 Mei, 63 September 2024 | Majalah |
| 7 | Majalah Air Vol. MMXXII | Majalah |
| 8 | Budidaya Pala Standar Operasional (SOP) | Brosur |

b. Inventarisasi Koleksi

Inventarisasi koleksi perpustakaan dilakukan secara offline dan online melalui pangkalan data inlisLite. Pengisian pangkalan database dilakukan dengan melakukan input data koleksi dan artikel pada masing-masing database. Inventaris database yang dikelola secara online (ada pada pangkalan database inlisLite dan secara offline dicetak dan diarsipkan), sedangkan database Repository Kementerian Pertanian hanya melakukan input koleksi terbitan BPSIP Maluku saja. Selama tahun 2024 yang masuk database inlisLite terlihat pada tabel 15.

Tabel 15. Daftar inventaris sesuai database inlisLite tahun 2024

| No. | Nama Koleksi | Jumlah koleksi | |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Jumlah judul koleksi | Jumlah eks koleksi |
| 1 | Buku teks | 1557 | 3107 |
| 2 | Prosiding | 389 | 987 |
| 3 | Majalah | 387 | 2661 |
| 4 | Laporan | 246 | 580 |
| 5 | Leaflet dan liptan | 25 | 60 |
| Jumlah | | 2604 | 7395 |

c. Layanan Pemustaka/Pengguna Perpustakaan

Layanan merupakan salah satu kegiatan perpustakaan yang berhubungan langsung dengan pemustaka/pengguna/pengunjung. Pelayanan merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu keberhasilan organisasi perpustakaan disebabkan bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas perpustakaan. Dengan kata lain,

perpustakaan identik dengan layanan karena tidak ada perpustakaan jika tidak ada kegiatan layanan.

Tabel 16. Anggota perpustakaan sampai tahun 2024

| No. | Status anggota | Jumlah (orang) |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 | Peneliti | 15 |
| 2 | Penyuluh | 13 |
| 3 | Staf | 49 |
| 4 | Mahasiswa | 17 |
| 5 | Siswa | 43 |
| Total | | 137 |

Tabel 17. Layanan peminjaman koleksi perpustakaan tahun 2024

| No. | Status | Jumlah (orang) |
|--------------|-----------|----------------|
| 1 | Penyuluh | 5 |
| 2 | Staf | 3 |
| 3 | Mahasiswa | 9 |
| Total | | 17 |

d. Labelling dan Shelving

Proses labelling merupakan proses pemberian label pada punggung buku/koleksi. Labelling merupakan kegiatan pengolahan koleksi buku dengan menempelkan kode tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan labelling atau yang sering dikenal dengan penempelan kode buku berupa nomor klasifikasi maupun nomor kode buku atau yang sering dikenal dengan nomor buku. Proses shelving merupakan kegiatan akhir dari seluruh proses pengolahan koleksi bahan pustaka, yaitu proses penyusunan koleksi bahan pustaka pada rak yang telah tersedia.

Selama tahun 2024 proses labelling dan shelving di perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku dilakukan dengan baik. Hasil labelling setelah hasil input/entri database menggunakan aplikasi InlisLite yang menyediakan menu pencetakan label. Diharapkan dengan menggunakan label punggung buku dengan tertib dapat memudahkan pustakawan dalam manajemen penempatan dan bisa menemukan kembali koleksi perpustakaan secara efektif dan efisien.



Gambar 13. Labelling perpustakaan BPSIP Maluku

e. Perawatan koleksi perpustakaan

Perawatan bahan perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melestarikan kandungan informasi bahan perpustakaan dan bahan perpustakaan itu sendiri dari kerusakan. Preservasi adalah penanganan yang berhubungan langsung dengan benda, kerusakan oleh udara lembab, faktor kimiawi, serangan mikroorganisme yang harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, menyambung, memperbaiki jilidan yang rusak dan mengganti bagian yang hilang supaya bentuknya mendekati keadaan semula.

4.7. Koordinasi dan Sinkronisasi Satker

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian di Provinsi Maluku memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan pertanian di daerah. Peran BPSIP Maluku membantu program dan kegiatan dari Direktorat Teknis dan Badan Lingkup Kementerian Pertanian agar informasi dan tujuan yang disampaikan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Satker sebagai salah satu kegiatan yang dapat memwadahi aktivitas tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pertemuan, rapat, kunjungan lapang, diskusi, Focus Group Discussion dan bentuk lainnya. Selanjutnya secara substansi kegiatan dilakukan dengan menselaraskan tugas dan fungsi BPSIP Maluku, prioritas dan kebutuhan balai serta kebijakan Kementerian Pertanian. Stakeholder yang menjadi mitra dalam koordinasi dan sinkronisasi satker adalah lembaga atau unit kerja di Kementerian Pertanian, lembaga pusat di daerah dari Kementan dan Non Kementan dan Lembaga di Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian baik provinsi maupun kabupaten).

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan, percepatan program dan manfaat lainnya sehingga dapat berkontribusi sinergitas program dan kerjasama dalam pembangunan pertanian di Provinsi Maluku. Berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi satker tahun 2024 telah dilakukan antara lain: (1) Koordinasi dan sinkronisasi BPSIP Maluku dengan UPT Kementerian Pertanian dalam mendukung program swasembada pangan melalui Perluasan Areal Tanam (PAT) pompanisasi dan perluasan padi gogo, (2) Kordinasi, sosialisasi, kolaborasi dan kunjungan lapang serta pendampingan untuk peningkatan luas areal tanam padi bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta TNI sehingga mampu mendorong petani dan Gapoktan dalam pemanfaatan lahan dan percepatan tanam padi, (3) Kolaborasi dengan Kemenkumham dalam menjaga sumber daya melalui usulan Indikasi Geografis (IG) komoditas sukun, pala dan cengkih, (4) Kolaborasi dengan Bulog dalam rangka peningkatan produksi dan menjamin harga beras di petani, (5) Kordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam perencanaan dan pemanfaatan waduk, irigasi serta membuat jadwal tanam, (6) membangun kerjasama BSIP Maluku dengan perguruan tinggi (Universitas Pattimura, Universitas Iqro Buru, Politeknik Maluku, dan Politeknik Kesehatan) dan Sekolah Kejuruan Pertanian (SMK Paso dan SMK 6 Buru) dalam berbagai bentuk kegiatan PKL, KKN Profesi, Magang, pengujian dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 14. Rangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi satker tahun 2024

Secara keseluruhan hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Satker telah memberikan percepatan dalam penyebaran informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil standar instrumen pertanian sehingga komoditas pertanian berdaya saing memberikan nilai tambah dan mendorong tercapainya swasembada pangan.

V. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran dan Pendapat Belanja Negara (APBN) dalam DIPA BPSIP Maluku digambarkan bahwa realisasi penggunaan anggaran merupakan salah satu penilaian atau tolak ukur keberhasilan suatu instansi atas penggunaan anggaran yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat melalui kegiatan strategis Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh BPSIP Maluku. Kinerja anggaran BPSIP Maluku untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 berdasarkan basis akrual dan SP2D mencapai realisasi anggaran Rp 6.297.523.044 (99,07%) dari pagu eksisting yang tidak diblokir senilai Rp 6.356.390.000 dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut: belanja pegawai Rp 3.038.083.786 (99,38%), belanja operasional Rp 2.050.638.358 (99,06%), dan belanja non operasional Rp 1.208.800.900 (98,33%). Hal ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran BPSIP Maluku tahun anggaran 2024 telah tercapai dengan baik. Realisasi anggaran BPSIP Maluku TA 2024 berdasarkan jenis belanja tersaji pada tabel 18.

Tabel 18. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja TA 2024

| No. | Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp.) | | Realisasi (%) | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | Akrual | SP2D | Akrual | SP2D |
| 1. | Belanja Pegawai | 3.057.055.000 | 3.038.083.786 | 3.038.083.786 | 99.38 | 99.38 |
| 2. | Belanja Operasional | 2.070.000.000 | 2.050.638.358 | 2.050.638.358 | 99.06 | 99.06 |
| 3. | Belanja Non Operasional | 1.611.821.000 | 1.208.800.900 | 1.208.800.900 | 74.99 | 74.99 |
| Total Realisasi | | 6.738.876.000 | 6.297.523.044 | 6.297.523.044 | 93.45 | 93.45 |

Sumber: Laporan FA Detail (16 Segmen) SAKTI Kemenkeu, 2024

Berdasarkan jenis belanja pada tabel 18 diketahui bahwa persentase realisasi anggaran tahun 2024 dari pagu pada DIPA BPSIP Maluku revisi ke 16 tanggal 10 Desember 2024, yaitu 93,45 persen. Realisasi anggaran pada belanja non operasional di bawah 75 persen karena terdapat blokir anggaran senilai Rp 382.486.000 sehingga menjadi beban perhitungan realisasi. Target realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 yang harus dicapai BPSIP Maluku adalah 99 persen dari nilai pagu yang tidak diblokir dan BPSIP Maluku sudah mencapai target realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024, yaitu 99,06 persen dari pagu yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000

Tabel 19. Realisasi keuangan tahun 2024

| No. | Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (%) | |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Akrual | SP2D | Akrual | SP2D |
| 1. | Identifikasi Standar Instrumen Pertanian | 98.800.000 | 98.599.323 | 98.599.323 | 99,80 | 99,80 |
| | Blokir Penghematan | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian | 229.600.000 | 229.478.803 | 229.478.803 | 99,95 | 99,95 |
| | Blokir Penghematan | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Produksi Benih Padi (22 Ton) | 333.250.000 | 332.607.247 | 332.607.247 | 99,81 | 99,81 |
| 4. | Produksi Benih Jagung (6 Ton) | 193.452.000 | 192.698.150 | 192.698.150 | 99,61 | 99,61 |
| | Blokir Penghematan | 13.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pengelolaan Kebun Percobaan Makariki | 44.536.000 | 19.992.000 | 19.992.000 | 44,89 | 44,89 |
| 6. | Akreditasi Manajemen | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Koordinasi dan Sinkronisasi Satker | 90.000.000 | 49.165.328 | 49.165.328 | 54,63 | 54,63 |
| 8. | PPID, Website dan Perpustakaan | 50.000.000 | 39.854.215 | 39.854.215 | 79,71 | 79,71 |
| 9. | Pengelolaan Manajemen Kepegawaian | 89.837.000 | 63.421.029 | 63.421.029 | 70,596 | 70,596 |
| | Blokir Penghematan | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian | 45.990.000 | 27.594.000 | 27.594.000 | 60 | 60 |
| 11. | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 3.057.055.000 | 3.038.083.786 | 3.038.083.786 | 99,38 | 99,38 |
| 12. | Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor | 28.800.000 | 28.779.000 | 28.779.000 | 99,93 | 99,93 |
| 13. | Pemeliharaan Kantor | 758.398.000 | 758.356.300 | 758.356.300 | 99,99 | 99,99 |
| 14. | Langganan Daya dan Jasa | 264.000.000 | 245.201.870 | 245.201.870 | 92,88 | 92,88 |
| 15. | Kebutuhan Sehari-hari | 1.018.802.000 | 1.018.301.188 | 1.018.301.188 | 99,95 | 99,95 |

| No. | Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (%) | |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Akrual | SP2D | Akrual | SP2D |
| | Perkantoran | | | | | |
| 16. | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | 114.468.000 | 93.120.353 | 93.120.353 | 81,35 | 81,35 |
| | Blokir Penghematan | 4.652.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Sinkronisasi Kegiatan Manajemen | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 52.411.000 | 24.299.500 | 24.299.500 | 46,36 | 46,36 |
| 19. | Pengelolaan Administrasi Keuangan | 28.000.000 | 13.305.486 | 13.305.486 | 47,52 | 47,52 |
| 20. | Pengelolaan Laporan Keuangan dan Perlengkapan | 34.627.000 | 24.665.466 | 24.665.466 | 71,23 | 71,23 |
| 21. | UAPPA/B-W Kementerian Pertanian | 60.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Pagu | 6.738.876.000 | 6.297.523.044 | 6.297.523.044 | 93,45 | 93,45 |
| | Pagu tidak blokir | 6.356.390.000 | 6.297.523.044 | 6.297.523.044 | 99,07 | 99,07 |

Sumber: DIPA BPSIP Maluku Revisi ke 16 TA 2024

Laporan FA Detail (16 Segmen) SAKTI Kemenkeu, 2024

VI. PENUTUP

Keterbatasan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku baik dari segi sumber daya manusia maupun wilayah kerja yang cukup luas dan wilayah kepulauan, tidak menyurutkan kinerja Balai dalam menjalankan tugas dan fungsi di daerah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. Semua kegiatan yang dilakukan pada intinya adalah untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor. BPSIP Maluku sebagai UPT pusat yang berada di daerah, melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, ditugaskan untuk pro aktif dalam menjalankan program-program yang sudah tertuang dalam rencana kerja anggaran tahun 2024 pada wilayah kerjanya, yaitu 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Melalui kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian serta jejaring kerjasama yang telah dibangun selama ini diharapkan terjadinya percepatan atau hilirisasi penerapan pertanian terstandar yang dapat meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan pelaku usaha. Instrumen pertanian berupa pupuk, benih, lahan, air, dan sistem budidaya sudah seharusnya memiliki standarisasi dan kriteria khusus sehingga kinerja sektor pertanian menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaku usaha sudah seharusnya menerapkan pertanian terstandar dalam menjalankan usaha taninya sehingga menjadi tugas BPSIP Maluku dalam melakukan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian kepada pelaku usaha di wilayah Maluku.

Hasil-hasil kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian maupun kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir Tahun Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun Anggaran 2024 diharapkan mampu menyajikan output yang dibutuhkan masyarakat (stakeholder). Laporan Tahunan ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku selama 1 (satu) tahun anggaran dengan target kinerja yang harus dicapai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun berjalan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah pada atasannya secara prinsip

merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerja. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga menggambarkan efisiensi, efektif dan akuntabilitas Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja serta evaluasi hasil program kegiatan dan kondisi terakhir yang terwujud. Adanya sinergisme dan koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Daerah melalui kantor/dinas/instansi daerah dan dengan Civitas Akademika di Provinsi Maluku harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan peran BPSIP Maluku di bidang pertanian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Tahun 2024

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU Jl. Chr. Sopianit, Rumah Tiga – Ambon 97233 Telepon (0911) 322542, Faksimili (0911) 322542 Website : www.bsip-maluku.pertanian.go.id, e-mail : bsipmaluku@pertanian.go.id</p> |  |
|---|---|---|

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kardiyono
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2024

| | |
|---|---|
| Pihak Kedua | Pihak Pertama |
|  Fadry Djufry |  Kardiyono |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | 1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) | 1 |
| | | 2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) | 1 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar | Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) | 28 |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) | 83 |
| 4 | Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) | 93,33 |

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|-------------------------|
| | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Rp 330.000.000 |
| 1 | Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | Rp 330.000.000 |
| | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp 540.000.000 |
| 2 | Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar | Rp 540.000.000 |
| | Program Dukungan Manajemen | Rp 5.868.876.000 |
| 3 | Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian | Rp 5.868.876.000 |

Jakarta, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku


Kaddyano

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

| Sasaran | Indikator | Kegiatan | Target | Satuan |
|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar | Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) | Produksi Benih Padi | Ton | 22 |
| | | Produksi Benih Jagung | Ton | 6 |
| TOTAL | | | UNIT | 28 |



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU
Jl. Chr. Soplanit, Rumah Tiga – Ambon 97233
Telepon (0911) 322542. Faksimili (0911) 322542
Website : www.bsip-maluku.pertanian.go.id, e-mail : bsipmaluku@pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kardiyono
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Kardiyono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | 1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) | 1 |
| | | 2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) | 1 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar | Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) | 28 |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) | 63 |
| 4 | Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) | 93,33 |

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|------------------|
| 1 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Rp 330.000.000 |
| | Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | Rp 330.000.000 |
| 2 | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp 540.000.000 |
| | Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar | Rp 540.000.000 |
| 3 | Program Dukungan Manajemen | Rp 5.868.876.000 |
| | Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian | Rp 5.868.876.000 |

Ambon, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry


Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku


Karim

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

| Sasaran | Indikator | Kegiatan | Target | Satuan |
|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar | Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) | Produksi Benih Padi | Ton | 22 |
| | | Produksi Benih Jagung | Ton | 6 |
| TOTAL | | | UNIT | 28 |

Lampiran 2. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Maluku Tahun 2024



Lampiran 3. Sertifikat benih unggul padi



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 97232
Telepon / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 13.767/BPSBBPP/XII/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorum terhadap :

| | |
|---|--------------------------|
| Jenis Tanaman | Padi Inbrida |
| Varietas | Inpari 30 Ciherang Sub I |
| Kelas Benih | BP |
| Nomor Induk | PdnyH P.8104021.256.69 |
| Musim Tanam | I/ 2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | BU.69 |
| Tanggal Panen | *28. November 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | *17. Desember 2024 |
| Tonase | 3.0 Ton |

ATAS NAMA

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Produksi Benih Tanaman Pangan | :: BSIP Maluku |
| Alamat | Poka-Kota Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | |

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|-------|
| Campuran Varietas Lain | 0,3 % | Daya Berkecambah | 81 % |
| Kadar Air | 11,0 % | Biji Tanaman Lain/ | 0,0 % |
| Benih Murni | 99,4 % | Biji Gulma | % |
| Kotoran Benih | 0,6 % | Benih Warna Lain | 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat diberikan label berwarna Unggul pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label "**17 Juni 2025**".

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 17 Desember 2024

Pt. Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku



Muhammad Usemahu, SP., M. Si.
NIP. 197003172007011024



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN**

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 97232
Telepon / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGU

Nomor 13. 769 /BPSBBPP/XII/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorium terhadap :

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Jenis Tanaman | : | Padi Inbrida |
| Varietas | : | Inpari 30 Ciherang Sub I |
| Kelas Benih | : | BP |
| Nomor Induk | : | PdnYH.P.8104021.256.71 |
| Musim Tanam | : | I/ 2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | : | BU.71 |
| Tanggal Panen | : | 28 November 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | : | 17 Desember 2024 |
| Tonase | : | 3,0 Ton |

ATAS NAMA

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Produsen Benih Tanaman Pangan | : | BSIP Maluku |
| Alamat | : | Poka-Kota Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | : | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------------------|---|-------|
| Campuran Varietas Lain | : | 0,1 % | Daya Berkecambah | : | 81 % |
| Kadar Air | : | 10,8 % | Biji Tanaman Lain/ | : | 0,0 % |
| Benih Muris | : | 99,1 % | Biji Gulma | : | % |
| Kotoran Benih | : | 0,9 % | Benih Warna Lain | : | 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **Unggu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label **17 Juni 2025**.

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 17 Desember 2024

Pil Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku

Muhammad Usemahu, SP, M.Si
NIP. 197003172007011024



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN

JALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Menginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 97232
Telepon / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 13.803 /BPSBBPP/XII/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorum terhadap :

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Jenis Tanaman | : | Padi Inbrida |
| Varietas | : | Inpari 30 Ciharang Sub I |
| Kelas Benih | : | BP |
| Nomor Induk | : | PdnYH.P.8104021.256.70 |
| Musim Tanam | : | I/2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | : | BU.70 |
| Tanggal Panen | : | *28 November 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | : | *24 Desember 2024 |
| Tonase | : | 2,7 Ton |

ATAS NAMA

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Produsen Benih Tanaman Pangan | : | BSIP Maluku |
| Alamat | : | Poka-Kota Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | : | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|---|-------|
| Campuran Varietas Lain | : | 0,5 % | Daya Berkecambah | : | 80 % |
| Kadar Air | : | 10,4 % | Biji Tanaman Lain ^{*)} | : | 0,0 % |
| Benih Mati | : | 99,0 % | Biji Gulma | : | % |
| Kotoran Benih | : | 1,0 % | Benih Warna Lain | : | 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **Unggu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label *** 24 Juni 2025**

*j) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 24 Desember 2024

Pit Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku

Muhamad Usemahu, SP, M.Si.
NIP. 197003172007011024



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN**

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 97232
Telepon / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 13. B01/BPSBBPP/XII/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorium terhadap :

| | | |
|---|-------|------------------------|
| Jenis Tanaman | | Padi Inbrida |
| Varietas | | Mantap |
| Kelas Benih | | BP |
| Nomor Induk | | PdnGL P.8104021.256.68 |
| Musim Tanam | | I/ 2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | | BU.68 |
| Tanggal Panen | | "26 November 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | | "24 Desember 2024 |
| Tonase | | 3.3 Ton |

ATAS NAMA

| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Produsen Benih Tanaman Pangan | | BSIP Maluku |
| Alamat | | Poka-Kota Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | | |

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|-------|
| Campuran Varietas Lain | 0,4 % | Daya Berkecambah | 80 % |
| Kadar Air | 10,0 % | Biji Tanaman Lain/ | 0,0 % |
| Benih Mumi | 98,7 % | Biji Gulma | % |
| Kotoran Benih | 1,3 % | Benih Warna Lain | 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **Unggul** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label "**24 Juni 2026**".

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 24 Desember 2024

Pit Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku

Muhammad Usemahu, SP, M.Si
NIP. 197003172007011024



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN**

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 97232
Telephone / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 13.31/BPSBBPP/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorium terhadap :

| | | |
|---|---|------------------------|
| Jenis Tanaman | : | Padi Inbrida |
| Varietas | : | Cakrabuana Agritan |
| Kelas Benih | : | BP |
| Nomor Induk | : | PdnTK.P.8104021.132.67 |
| Musim Tanam | : | I/2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | : | BU 67 |
| Tanggal Panen | : | 22 November 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | : | 13 Januari 2025 |
| Tonase | : | 1.0 Ton |

ATAS NAMA

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Produsen Benih Tanaman Pangan | : | BSIP Maluku |
| Alamat | : | Desa Rumah Tiga-Kota Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | : | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------------------|---|-------|
| Campuran Varietas Lain | : | 0,37 % | Daya Berkecambah | : | 88 % |
| Kadar Air | : | 10,1 % | Biji Tanaman Lain/ | : | 0,0 % |
| Benih Murni | : | 99,4 % | Biji Gulma | : | % |
| Kotoran Benih | : | 0,6 % | Benih Warna Lain | : | 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat dibenarkan label berwarna Unggu pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label **13 Juli 2025**

*) Coret yang tidak perlu :

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 13 Januari 2025

Plt Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku

Muhammad Usemahu, SP, M.Si
NIP. 197003172007011024

Lampiran 4. Sertifikat benih unggul jagung



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 57232
Telepon / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 13.799/BPSBBPP/XII/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorium terhadap :

| | | |
|---|---|------------------------|
| Jenis Tanaman | : | Jagung |
| Varietas | : | Jakarini I |
| Kelas Benih | : | BP |
| Nomor Induk | : | JgbMA.P.8103050.255.01 |
| Musim Tanam | : | I / 2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | : | MT.01 |
| Tanggal Panen | : | * 18 November 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | : | * 24 Desember 2024 |
| Tonase | : | 4,0 Ton |

ATAS NAMA

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| Produsen Benih Tanaman Pangan | : | BSIP Maluku |
| Alamat | : | Desa Poka- Kab Kota Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | : | |

| | | | | | |
|------------------------|----|--------|-------------------|----|-------|
| Campuran Varietas Lain | :: | 0,0 % | Daya Berkecambah | :: | 88 % |
| Kadar Air | :: | 12,0 % | Bij Tanaman Lain/ | :: | 0,0 % |
| Benih Murni | :: | 98,8 % | Biji Gulma | :: | % |
| Kotoran Benih | :: | 1,2 % | Benih Warna Lain | :: | 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat diberikan label berwarna Ungu pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label **24 Juni 2025**

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 24 Desember 2024

Pir Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku



Muhammad Usemahu, SP, M.Si
NIP. 197003172007011024



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERTANIAN**

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH / BIBIT
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI MALUKU
Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian Passo Ambon 97232
Telepon / Fax (0911) 362768

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor : 13.40/BPSBBPPA/2025

Berdasarkan hasil pememsaan lapangan pertanaman dan hasil pengujian / analisis mutu benih di laboratorium terhadap :

| | |
|---|----------------------------|
| Jenis Tanaman | : Jagung Komposit |
| Varietas | : Jakarin I |
| Kelas Benih | : BD |
| Nomor Induk | : JbgMA.D.8103110.256.02.D |
| Musim Tanam | : 1/2024 |
| Nomor Lot / Kelompok | : MT.02.D |
| Tanggal Panen | : 18 Desember 2024 |
| Tanggal Selesai Pengujian / Analisis Mutu Benih | : 22 Januari 2025 |
| Tonase | : 2.0 Ton |

ATAS NAMA

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Produsen Benih Tanaman Pangan | : BSIP Maluku |
| Alamat | : Desa Rumah Tiga- Kota. Ambon |
| Dengan Data Mutu Benih | : |

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------|---------|
| Campuran Varietas Lain | : 0,0 % | Daya Berkecambah | : 89 % |
| Kadar Air | : 10,7 % | Biji Tanaman Lain/ | : 0,0 % |
| Benih Murni | : 100 % | Biji Gulma | : % |
| Kotoran Benih | : 0,0 % | Benih Wama Lain | : 0,0 % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai "**Benih Varietas Unggul Bersertifikat**". Dengan demikian dapat diberikan label berwarna Putih pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label **22 Juli 2025**

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal : 22 Januari 2025

Pt: Kepala BPSBBPP Provinsi Maluku

Muhammad Usemahu, SP, M.Si
NIP. 197003172007011024

Lampiran 5. Aset Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Tahun 2024

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Tgl Data : 16/01/25 6:40 AM
Tanggal : 16/01/25 1:33 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_fmnn_intra_skel_safher_goc

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 567737 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

| KODE | URAIAN | SAT | | SALDO PER 1 JANUARI 2024 | | MITAS | | | | | | SALDO PER 31 DESEMBER 2024 | |
|--------------|--|-----------|-------|--------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-------|
| | | | | | | BERTAMBAH | | | BERKURANG | | | | |
| | | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 4010202 | RUMAH NEGARA GOLOMANGAN II | - | 44 | 3.597.590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.597.590,000 | | |
| 4010204 | MESWISMA BUNGALOW TEMPAT PERISTIRAHATAN | - | 1 | 863.188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 863.188,000 | | |
| 4040104 | PAGAR | - | 1 | 2.071.821,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.071.821,000 | | |
| 134111 | Jalan dan Jembatan | - | 4.400 | 490.480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 490.480,000 | | |
| 5010109 | JALAN KHUSUS | - | 4.400 | 490.480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 490.480,000 | | |
| 134113 | Jaringan | - | 7 | 607.373,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 607.373,500 | | |
| 5030103 | INSTALASI AIR TAWAH DALAM | - | 1 | 197.999,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.999,500 | | |
| 5030105 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA | - | 1 | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.000,000 | | |
| 5030602 | INSTALASI GAROBU LISTRIK DISTRIBUSI | - | 1 | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.000,000 | | |
| 5040202 | JARINGAN DISTRIBUSI | - | 4 | 229.374,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229.374,000 | | |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | - | 2.465 | 145.025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 145.025,000 | | |
| 6010101 | BUKU | - | 2.461 | 139.975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 139.975,000 | | |
| 6010301 | SAHAM KARTO GRAFI | - | 4 | 5.050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.050,000 | | |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | - | 10 | 58.291,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.291,104 | | |
| 3060201 | MELBELAJAR | - | 1 | 8.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.000,000 | | |
| 3060204 | ALAT PELOMPOG | - | 3 | 26.820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.820,000 | | |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | - | 2 | 8.558,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.558,000 | | |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | - | 1 | 1.573,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.573,104 | | |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | - | 3 | 7.340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.340,000 | | |
| TOTAL | | | | | 211.973.068,642 | | 0 | | 0 | | 211.973.068,642 | | |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 567737 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

Tgl Data : 16/01/25 6:40 AM
Tanggal : 16/01/25 1:33 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_jmn_intra_skal_sathier_poc

| KODE | URSAH | SALDO PER 1 JANUARI 2024 | | | MUTASI | | | SALDO PER 31 DESEMBER 2024 | | | |
|---------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| | | SAT | | | BERTAMBAH | | | BERKURANG | | | |
| | | KUANTITAS | NILAI | 6 | KUANTITAS | 7 | 8 | KUANTITAS | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3060105 | PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANJAH | - | 8 | 80.570,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.570,100 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | - | 6 | 16.715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.715,000 |
| 3060307 | SUMBER TENAGA | - | 3 | 29.062,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.062,000 |
| 3080101 | ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TERBUK PENYEHATAN | - | 5 | 28.277,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.277,000 |
| 3080106 | ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI | - | 9 | 4.320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.320,000 |
| 3080110 | ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK | - | 5 | 1.500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.500,000 |
| 3080111 | ALAT LABORATORIUM UMUM | - | 39 | 223.540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 223.540,000 |
| 3080113 | ALAT LABORATORIUM KIMIA | - | 15 | 53.315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.315,000 |
| 3080116 | ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI | - | 1 | 25.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.000,000 |
| 3080117 | ALAT LABORATORIUM FILM | - | 1 | 36.795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.795,000 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | - | 2 | 1.900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.900,000 |
| 3080141 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | - | 24 | 302.095,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 302.095,250 |
| 3080145 | ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI | - | 2 | 29.610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.610,000 |
| 3080156 | ALAT LABORATORIUM LAINNYA | - | 1 | 12.485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.485,000 |
| 3080503 | PERALATAN HIDROLOGI | - | 1 | 2.274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.274,000 |
| 3080810 | ALAT LABORATORIUM LUJU PERANGKAT | - | 3 | 5.874,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.874,000 |
| 3100101 | KOMPUTER JARINGAN | - | 1 | 49.990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.990,000 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | - | 85 | 1.093.937,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.093.937,708 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | - | 57 | 307.399,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 307.399,100 |
| 3100204 | PERALATAN JARINGAN | - | 5 | 51.736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.736,000 |
| 3130001 | ALAT PENGUNJANAN MIKSIK | - | 3 | 62.860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.860,000 |
| 3150405 | PERALATAN FASILITAS ISTRICK BANDAR UDARA | - | 1 | 210.732,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.732,500 |
| 3180102 | RAMBU TIDAK BERSUAR | - | 1 | 48.610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.610,000 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | - | 70 | 34.467.045.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 34.467.045.340 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | - | 3 | 4.000,184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.000,184,000 |
| 4010102 | BANGUNAN Gudang | - | 5 | 657.606,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 657.606,300 |
| 4010105 | BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM | - | 2 | 1.718.400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.718.400,000 |
| 4010108 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT BADAH | - | 1 | 82.963,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.963,000 |
| 4010109 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN | - | 3 | 1.367.080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.367.080,000 |
| 4010113 | BANGUNAN GEDUNG UNITUK POS JAGA | - | 1 | 22.226,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.226,000 |
| 4010114 | BANGUNAN GEDUNG GARASIPPOOL | - | 2 | 427.993,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427.993,000 |
| 4010116 | BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN | - | 1 | 7.625.736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.625.736,000 |
| 4010125 | BANGUNAN TERBUKA | - | 1 | 87.328,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.328,000 |
| 4010129 | BANGUNAN PE TERBUKAAN/PERKAWAN | - | 1 | 45.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.000,000 |
| 4010130 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | - | 2 | 114.612,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114.612,000 |
| 4010133 | BANGUNAN PARKIR | - | 1 | 1.309.263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.309.263,000 |
| 4010201 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | - | 1 | 485.844,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485.844,000 |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Tgl Data : 16/01/25 6:40 AM
Tanggal : 16/01/25 1:33 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_jmm_intra_skel_sathor_poc

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 567737 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

| KODE | URAHAN | SAT | | | SKLDO PER 1 JANUARI 2024 | | | MUTASI | | | BERKURANG | | | SKLDO PER 31 DESEMBER 2024 | | | |
|---------|--|-----|---|-----------|--------------------------|---|---|--------|-----------|---|-----------|----|-----------|----------------------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 191111 | Tanah | | | 3.092.622 | 177.292.711,700 | 0 | 0 | 0 | 3.092.622 | 0 | 0 | 0 | 3.092.622 | 177.292.711,700 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/ TEMPAT TINGGAL | | | 2.935 | 2.320.984,700 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 2.320.984,700 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA | | | 19.687 | 29.146.727,000 | 0 | 0 | 0 | 19.687 | 0 | 0 | 0 | 19.687 | 29.146.727,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010203 | TANAH PERKEBUNAHAN | | | 3.070,000 | 145.825,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3.070,000 | 0 | 0 | 0 | 3.070,000 | 145.825,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 192111 | Peralatan dan Mesin | | | 1.796 | 8.912.182,838 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 8.912.182,838 | 0 | 0 | 0 |
| 3010305 | POMPA | | | 1 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3020102 | KENDARAAN BERKOTOR PEJUANG | | | 5 | 901,507,750 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 901,507,750 | 0 | 0 | 0 |
| 3020103 | KENDARAAN BERKOTOR ANGGKUTAN BARANG | | | 5 | 177,110,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177,110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3020104 | KENDARAAN BERKOTOR BERODA DUA | | | 6 | 125,875,920 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125,875,920 | 0 | 0 | 0 |
| 3030101 | PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA FONDASI | | | 1 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030108 | PERALATAN LAS | | | 1 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030205 | PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) | | | 2 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030206 | PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) | | | 3 | 1,725,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,725,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030207 | PERKAKAS BENGKEL KERJA | | | 2 | 6,048,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,048,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030212 | PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM | | | 5 | 18,875,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18,875,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030301 | ALAT UKUR UNIVERSAL | | | 8 | 20,245,600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,245,600 | 0 | 0 | 0 |
| 3030308 | ALAT UKUR PENDING | | | 3 | 1,815,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,815,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030310 | ALAT TIMBANGAN/BARA | | | 2 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040101 | ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN | | | 13 | 885,740,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 885,740,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040102 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/KANTERBUK | | | 5 | 15,925,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15,925,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040103 | ALAT PANEN | | | 10 | 345,189,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 345,189,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040104 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAMAN PERTANIAN | | | 11 | 45,700,000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040105 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | | | 5 | 131,940,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131,940,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040106 | ALAT PROSESING | | | 7 | 89,875,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89,875,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040107 | ALAT PASCA PANEN | | | 3 | 37,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3040109 | ALAT PENGOLAHAN LAINNYA | | | 4 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050101 | MESIN PETIK | | | 6 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PER ENKAPAN KANTOR | | | 115 | 206,381,000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 206,381,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | | | 30 | 265,508,200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 265,508,200 | 0 | 0 | 0 |
| 3050201 | MELUBLAIR | | | 708 | 907,685,750 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | 907,685,750 | 0 | 0 | 0 |
| 3050203 | ALAT PEMBERSIH | | | 28 | 121,236,000 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 121,236,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050204 | ALAT PENGINGIN | | | 94 | 690,621,000 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 690,621,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | | | 8 | 65,270,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65,270,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | | | 349 | 555,745,160 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 555,745,160 | 0 | 0 | 0 |
| 3060101 | PERALATAN STUDIO AUDIO | | | 19 | 157,865,000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 157,865,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | | | 9 | 68,781,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68,781,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3060104 | PERALATAN CETAK | | | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Tgl Data : 16/01/25 6:40 AM
Tgl Cetak : 16/01/25 1:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_brrm_ekstra_skel_satker_poc

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 567737 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

| KODE | URAHAN | SAT | SALDO PER 1 JANUARI 2024 | | | MUTASI | | | | | | SALDO PER 31 DESEMBER 2024 | |
|--------------|--|-----|--------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|--------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | | KUAN- TITAS | NILAI | KUAN- TITAS | BERTAMBAH | | BERKURANG | | KUAN- TITAS | NILAI | KUAN- TITAS | NILAI |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | | 1.032 | 178.709.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 178.709.200 | | | |
| 3103207 | PERKAKAS BENSREL KERJA | - | 1 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.000 | | | |
| 3160195 | ALAT KANTOR/LAINNYA | - | 751 | 138.746.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 138.746.800 | | | |
| 3160201 | MELIBELAIR | - | 94 | 20.065.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20.065.000 | | | |
| 3160206 | ALAT RUMAH TANGGA/LAINNYA (HOME USE) | - | 4 | 752.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 752.000 | | | |
| 3160191 | PERALATAN STUDIO AUDIO | - | 56 | 5.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.020.000 | | | |
| 3160201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | - | 6 | 738.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 738.000 | | | |
| 3160196 | ALAT LABORATORIUM/BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI | - | 60 | 7.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7.925.000 | | | |
| 3160110 | ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK | - | 6 | 1.218.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.218.400 | | | |
| 3160111 | ALAT LABORATORIUM/UNUM | - | 5 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000 | | | |
| 3160115 | ALAT LABORATORIUM/MIKROLOGI | - | 4 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340.000 | | | |
| 3160135 | ALAT LABORATORIUM/ULI TEKSTIL | - | 5 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150.000 | | | |
| 3160141 | ALAT LABORATORIUM/PERTANIAN | - | 25 | 1.749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.749.000 | | | |
| 3160154 | LABORATORIUM/KEARSIPAN | - | 5 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 960.000 | | | |
| 3160156 | ALAT LABORATORIUM/LAINNYA | - | 10 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750.000 | | | |
| 166112 | Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | - | 5 | 1.172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.172.000 | | | |
| 3160201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | - | 1 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.000 | | | |
| 3160136 | ALAT LABORATORIUM/PROSES TEKNOLOGI KEBAHUK | - | 4 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.060.000 | | | |
| TOTAL | | | | 179.881.200 | | 0 | 0 | 0 | | 179.881.200 | | | |

Lampiran 6. Formulir usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2024

Formulir Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

| A Usulan rancangan SNI | |
|---|---|
| 1. Judul * (disi judul atau topik standar yang diusulkan untuk dirumuskan sebagai SNI) | Standar Pembibitan Padi Untuk Mesin Transplanter |
| 2. Ruang lingkup* (disi informasi mengenai subjek substansi SNI yang diusulkan, lingkup/batasan cakupan SNI yang akan diatur, ketentuan yang dikucualikan, dan/atau informasi lain yang harus diperhatikan) | Standar ini mencakup persyaratan media tanam, karakteristik bibit padi, dan tata cara pembibitan untuk mendukung penggunaan mesin transplanter. Standar ini hanya berlaku untuk pembibitan padi yang menggunakan mesin transplanter. |
| 3. Jenis perumusan SNI* (dipilih: <ul style="list-style-type: none"> • SNI baru: bila standar yang diusulkan merupakan standar baru • SNI revisi: bila standar yang diusulkan merevisi SNI yang telah ditetapkan, dilengkapi nomor dan judul SNI yang direvisi, serta formulir hasil kaji ulang yang merekomendasikan perlunya revisi SNI • Amandemen SNI: bila standar yang diusulkan mengamendemen SNI yang telah ditetapkan, dilengkapi nomor dan judul SNI yang diamendemen, serta formulir hasil kaji ulang yang merekomendasikan perlunya amandemen SNI) | Pilih salah satu : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SNI Baru <input type="checkbox"/> Revisi SNI :(sebutkan*) (Formulir hasil kaji ulang: terlampir) <input type="checkbox"/> Amendemen SNI..... (sebutkan*) (Formulir hasil kaji ulang: terlampir) |
| 4. Status Perumusan SNI* | Pilih salah satu: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Mendesak |
| Surat Usulan (Untuk usulan SNI Mendesak harus disertai surat pengantar paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) | - |
| B Latar belakang dan tujuan perumusan: | |
| 1. Latar belakang kebutuhan SNI* (disi latar belakang, masalah atau alasan lain yang spesifik sehingga memerlukan perumusan SNI yang diusulkan, termasuk bila ada keterkaitan dengan peraturan atau program pemerintah) | <p>Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Penggunaan mesin transplanter telah menjadi bagian dari mekanisasi pertanian modern yang mampu mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, mempercepat proses tanam, dan meningkatkan keseragaman serta hasil produksi padi. Namun, keberhasilan penggunaan mesin transplanter sangat bergantung pada kualitas pembibitan padi yang memenuhi kriteria teknis tertentu.</p> <p>Saat ini, belum tersedia standar nasional yang mengatur secara spesifik pembibitan padi untuk mesin transplanter, sehingga menyebabkan variasi dalam kualitas bibit, penggunaan media tanam yang tidak sesuai, dan ketidaksesuaian tray pembibitan dengan spesifikasi mesin. Hal ini sering mengakibatkan kerusakan pada bibit, performa tanam yang kurang optimal, dan penurunan hasil panen.</p> <p>Perumusan SNI ini menjadi penting untuk menyediakan pedoman teknis yang seragam bagi petani dan penyedia jasa mekanisasi dalam pembibitan padi. Standar ini juga mendukung implementasi program pemerintah, seperti modernisasi pertanian, swasembada pangan, dan peningkatan daya saing hasil pertanian Indonesia. Dengan adanya SNI ini, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas pada budidaya padi, sekaligus mendorong adopsi mekanisasi yang lebih luas di kalangan petani</p> |

| | |
|---|--|
| <p>2. Tujuan perumusan SNI*</p> <p>(disi tujuan yang spesifik dari perumusan SNI yang diusulkan ini)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman teknis yang seragam dalam proses pembibitan padi yang sesuai dengan kebutuhan mesin transplanter. 2. Meningkatkan kualitas bibit padi yang dihasilkan sehingga mendukung efisiensi dan keberhasilan tanam menggunakan mesin transplanter. 3. Mendukung percepatan implementasi mekanisasi pertanian di Indonesia, khususnya dalam budidaya padi, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 4. Meminimalkan kerugian akibat ketidaksesuaian media tanam, dan bibit padi dengan spesifikasi mesin transplanter. 5. Mendukung program pemerintah dalam modernisasi pertanian dan swasembada pangan melalui standar yang mendorong peningkatan daya saing hasil pertanian. 6. Menciptakan acuan bagi para petani, penyuluh, dan penyedia jasa mekanisasi dalam mengoptimalkan pembibitan padi dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. |
| <p>4. Keterkaitan dengan standar lain, nasional atau internasional (bila ada)</p> <p>(disi standar lain yang terkait dengan SNI yang diusulkan, dapat berupa standar yang telah ditetapkan, sedang dirumuskan, atau perlu dirumuskan)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. SNI 6233:2015 memuat tentang standar mutu benih padi inbrida. 2. SNI 7607:2010 memuat tentang mesin tanam bibit padi atau rice transplanter. 3. SNI 7607: 2020 mengatur tentang mesin tanam bibit padi tipe dorong – Syarat mutu dan metode uji. 4. SNI 8885:2020 mengatur tentang mesin tanam bibit padi tipe riding – Syarat mutu dan metode uji |
| <p>Acuan perumusan SNI*</p> <p>(bila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNI yang diusulkan merupakan adopsi dari standar internasional, diisi nomor dan judul standar yang akan diadopsi. • Bila SNI yang diusulkan bukan merupakan adopsi standar internasional, diisi standar yang akan menjadi acuan normatif, atau standar/dokumen lain yang akan menjadi bibliografi atau rujukan utama dalam perumusan SNI yang diusulkan tersebut) | <p>Dapat dipilih lebih dari satu:</p> <p><input type="checkbox"/> standar yang akan diadopsi: (sebutkan*)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> standar/dokumen lain yang akan menjadi bibliografi atau rujukan utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. (2013). Buku Panduan Penggunaan Transplanter Jajar Legowo 2:1. Jakarta: Kementerian Pertanian. 2. Suhendrata, Tota. (2013). Tanam Padi Sawah Menggunakan Rice Transplanter. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah. 3. Kushartanti, Ekaningtyas, dkk. (2023). Teknik Penyemaian Benih Padi Sistem Kering. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Jawa Tengah. 4. Djoyowasito, G., Ahmad, A. M., Purnomo, D., & Chotimah, C. (2017). Persemaian Padi Teknik Dapog Menggunakan Media Tanam Organik dengan Penambahan Sekat Satu Jalur Vertikal dan Pengaruhnya terhadap Uji Kinerja Indo Jarwo Rice Transplanter. Jurnal Keteknikan Pertanian, 5(2), 1–8 |

| | |
|---|--|
| <p>Metode perumusan SNI* (dipilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sendiri, bila SNI yang diusulkan merupakan hasil pengembangan sendiri yang dapat mengacu pada beberapa standar/referensi. • Adopsi identik dari standar atau publikasi internasional, dilengkapi nomor dan judul standar yang diadopsi, serta metode adopsi yang dipilih, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi ulang - cetak ulang (<i>republication-reprint/rep-rep</i>) - Terjemahan satu bahasa (Bahasa Indonesia) - Terjemahan dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) - Terjemahan dua bahasa menggantikan SNI rep-rep, bila metode terjemahan yang dipilih merupakan tindak lanjut SNI rep-rep yang telah ditetapkan, dilengkapi nomor dan judul SNI rep-rep tersebut. • Adopsi modifikasi dari standar atau publikasi internasional, dilengkapi nomor dan judul standar yang diadopsi) | <p>Pilih salah satu:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan sendiri</p> <p><input type="checkbox"/> Adopsi identik standar internasional(sebutkan*) dengan metode adopsi:</p> <p>Pilih salah satu:</p> <p><input type="checkbox"/> Publikasi ulang - cetak ulang (<i>republication-reprint</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Terjemahan satu bahasa</p> <p><input type="checkbox"/> Terjemahan dua bahasa</p> <p><input type="checkbox"/> Terjemahan dua bahasa, menggantikan SNI rep-rep: yang ditetapkan tahun (sebutkan*)</p> <p><input type="checkbox"/> Adopsi modifikasi standar internasional (sebutkan*)</p> |
| <p>E Kerangka substansi SNI*</p> | <p>Dapat dipilih lebih dari satu:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outline (terlampir*)</p> <p><input type="checkbox"/> Draf RSNI1 (terlampir*)</p> |
| <p>F Pihak yang akan menerapkan*</p> | <p>Dapat dipilih lebih dari satu:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> instansi pemerintah</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> pelaku usaha</p> <p><input type="checkbox"/> konsumen</p> <p><input type="checkbox"/> pakar/akademisi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lembaga Penilaian Kesesuaian</p> <p><input type="checkbox"/> lainnya: (sebutkan*)</p> |
| <p>G Informasi lain</p> | |
| <p>1. Komite Teknis yang akan merumuskan SNI (nomor dan nama Komite Teknis)</p> | <p>Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan</p> |
| <p>2. Terdapat substansi SNI yang terkait HAKI*</p> | <p>Pilih salah satu:</p> <p><input type="checkbox"/> Ada, yaitu..... (sebutkan*)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tahu</p> |

Keterangan:
* wajib diisi

Lampiran 7. Hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 75 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7805203, 7805204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

| No. | Satuan Kerja | Nilai |
|-----|---|-------|
| 37. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma | 86,39 |
| 38. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika | 86,18 |
| 39. | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,98 |
| 40. | Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian | 85,91 |
| 41. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara | 85,77 |
| 42. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan | 85,62 |
| 43. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta | 85,56 |
| 44. | Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian | 85,53 |
| 45. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah | 85,51 |
| 46. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat | 85,40 |
| 47. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian | 85,21 |
| 48. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat | 85,15 |
| 49. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur | 85,10 |
| 50. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku | 84,74 |
| 51. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat | 84,61 |
| 52. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali | 84,03 |
| 53. | Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi | 84,02 |
| 54. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta | 83,88 |

| No. | Satuan Kerja | Nilai |
|-----|--|-------|
| 55. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat | 83,04 |
| 56. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh | 82,94 |
| 57. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur | 82,74 |
| 58. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat | 82,19 |
| 59. | Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa | 82,09 |
| 60. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung | 82,11 |
| 61. | Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian | 81,21 |
| 62. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara | 80,04 |
| 63. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan | 80,02 |
| 64. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau | 79,53 |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.